

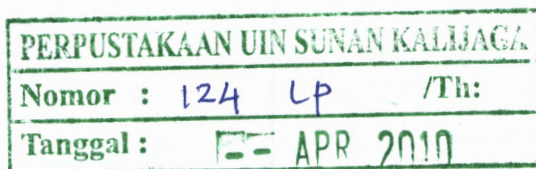
Laporan Penelitian
INDIVIDUAL

INTEGRASI ISLAM DENGAN BUDAYA JAWA

Studi Hubungan Nilai Budaya dengan Hukum Islam
dalam Upacara Perkawinan dan Kematian dalam
Masyarakat Islam Yogyakarta

Peneliti:

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150242804



**PROYEK PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
TAHUN 2001**

PENGANTAR PEMIMPIN PROYEK

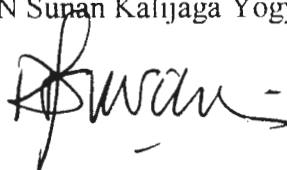
Alhamdulillah, bahwa penelitian dengan judul **Integrasi Islam Dengan Budaya Jawa** (*Studi Hubungan nilai budaya dengan Hukum Islam dalam upacara perkawinan dan kematian dalam Masyarakat Islam Yogyakarta*) yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2001 telah selesai pada waktunya.

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian tersebut, kami Pemimpin Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga menyampaikan selamat kepada Peneliti atas kerjanya sejak dari penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan Laporan Akhir.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Nopember 2001

Pemimpin Proyek
Peningkatan Perguruan Tinggi Agama
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,



Drs. H. Dahwan
NIP. 150178662

KATA PENGANTAR

Syukur al-Hamdulillah, berkat bimbingan, petunjuk dan pertolongan Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang, kegiatan penelitian dengan judul: "INTEGRASI ISLAM DENGAN BUDAYA JAWA (Studi Hubungan Nilai Budaya dengan Hukum Islam dalam Upacara Perkawinan dan Kematian dalam Masyarakat Yogyakarta), berikut penulisan laporannya sudah dapat diselesaikan.

Kepada semua pihak, terutama para responden yang telah memberikan informasinya kami ucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga dengan iringan do'a semoga amal salihnya diterima oleh Allah swt., Amin.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor IAIN Sunan Kalijaga, Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI dan Kepala Puslit IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan dorongan dan kemudahan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Selanjutnya, amat disadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kepada pembaca laporan ini saran dan kritik konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian berikutnya.

Akhirnya, meskipun hasil penelitian ini kurang bernilai bagi pengembangan pengetahuan pada umumnya dan khususnya hubungan budaya lokal dengan hukum Islam di Indonesia, namun tetap diharapkan ada manfaatnya.

Yogyakarta, 20 November 2001

Peneliti

Drs. Abd. Halim, M.Hum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	2
C. Urgensi Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Landasan Teori	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II. GAMBARAN WILAYAH KRATON YOGYAKARTA

A. Lokasi Kraton Yogyakarta	19
B. Sekelumit Sejarah dan Dinamika Kraton Dulu Sampai Sekarang	21
C. Struktur Sosial Kekerabatan	24

BAB III. HUKUM PERKAWINAN DAN WARISAN DALAM ISLAM

A. Hukum Perkawinan	29
B. Hukum Warisan	39

BAB IV. PELAKSANAAN PERKAWINAN DAN UPACARA KEMATIAN DI KRATON YOGYAKARTA

A. Pengertian Perkawinan	47
B. Tradisi Perkawinan Kraton	51
C. Kematian	70

BAB V. KESIMPULAN	81
-------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk religius dan juga makhluk budaya, makhluk hukum yang punya turan hidup, ia memunculkan tingkah laku didasarkan kepada pemikiran dan tindakan yang ada dan telah berjaln berkelindan bahkan sulit untuk dipisahkan.

Bagi masyarakat Islam pemahaman yang dikembangkan dan mendarah daging adalah selalu berpegang kepada ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum sekalipun telah diperkaya oleh tradisi yang dimiliki bangsa Indonesia, kemudian ia menjadi norma/hukum yang hidup dan berkembang serta dipakai oleh bangsa Indonesia yang telah memeluk agama Islam.

Dalam kehidupannya manusia tidak bisa lepas dari nilai budaya dan ajaran agama yang dianut sehingga antara doktrin agama dengan nilai budaya lokal tidak dapat dihindari terjadinya interplay atau setidaknya ketegangan, sebab agama bersifat absolut karena berasal dari Tuhan sedangkan nilai budaya, tradisi dan adat istiadat bersifat relatif karena dia adalah produk manusia yang sering tidak selaras dengan ajaran Ilahiyah. Agama memberikan tuntunan hidup kepada manusia dengan otoritas ketuhanan, dan sering tidak sepenuhnya dapat dipahami manusia karena konsepsi yang diberikan Tuhan itu disampaikan melalui simbol, sehingga memerlukan penafsiran dan sekaligus memunculkan perbedaan diantara individu dan

kelompok manusia, hal inilah awal ketegangan ekstra yang sulit dihindarkan.

Ketegangan terjadi bila agama dan budaya lokal itu bersikeras mempertahankan eksistensinya masing-masing, dan sebaliknya ketegangan itu bisa menyusut bila salah satu memberikan akomodasi secara sukarela atau terpaksa kepada pihak lainnya. (Azra,1996:184). Ketegangan bisa menyusut atau terjadi kerukunan antara kebudayaan dan agama dalam kehidupan manusia adalah jika adat istiadat atau budaya lokal itu dapat diungkapkan kandungan maknanya, diselaraskan dengan agama yang bersifat absolut.

Selanjutnya bahwa kebudayaan itu berkembang, dan anggapan bahwa tradisi dan kebudayaan masa kini berbeda sama sekali **perlu dikaji ulang**, karena apa yang terjadi kini adalah kelanjutan dan penyempurnaan ataupun ulangan dari masa lampau. Tradisi atau budaya lokal adalah alat yang hidup untuk melayani manusia. Kalau masyarakat tradisional menggunakan ritual-ritual tertentu dalam perkawinan, seperti upacara memecah telur, melakukan siraman, begadang semalam suntuk (midodareni), memberikan sajen dan berbagai upacara lain, maka dalam masyarakat kampus ternyata juga menggunakan ritual-ritual seperti memindah kucir waktu wisuda, upacara bendera tujuhbelasan, pakaian seragam dll.

Islam adalah agama Universal yang dapat berlaku untuk kelompok mana saja dan kapan saja. Hanya saja pengaruh lokalitas atau *tradisi* dalam kelompok suku bangsa diakui atau tidak sulit dihindari dalam kehidupan masyarakat Muslim. Namun, sekalipun berhadapan dengan budaya lokal di dunia keuniversalan Islam tidak akan batal, hal ini menjadi indikasi bahwa perbedaan satu daerah dengan daerah lainnya tidaklah menjadi kendala dalam mewujudkan tujuan Islam dan Islam

tetap menjadi pedoman dalam semua aspek kehidupan. Hanya saja pengumulan Islam dan budaya lokal itu membawa akibat adanya realitas keragaman penerapan prinsip-prinsip umum dan universal suatu agama, yaitu keanekaragaman berkenaan dengan *technicalities* (tatacara) nya.

Keraton Yogyakarta sejak Mataram-Hindu hingga kini merupakan pusat budaya Jawa yang sarat tradisi namun tetap berbasis Islam. Keraton adalah model kehidupan bagi rakyatnya dan sistem budayanya dibangun berdasarkan sistem kultus kerajaan (royal cult). Wilayah istana merepresentasikan kekuatan, kekuasaan, sakralitas dan juga dunia.

B. Permasalahan.

Sesungguhnya terdapat hubungan antara praktek keberagamaan lokal dengan teks normatif Islam di Jawa. Artinya ada realitas hubungan antara budaya Jawa dengan ajaran Islam yang universal dalam kehidupan masyarakatnya, namun dalam hubungan yang terjadi itu apa ada ajaran agama yang dikurangi atau ditambah dalam rangka penyesuaian dan kerukunan? Inilah yang menjadi permasalahan, sebab dikotomi antara lokalitas dan universalitas Islam tidak dapat diabaikan, dan fakta menunjukkan bahwa ajaran Islam tertentu dipegang secara umum oleh masyarakat Muslim di dunia. Fenomena ini menunjukkan sifat ajaran Islam yang melampaui batasan lokalitas. Sementara itu upacara-upacara dalam tahap kehidupan secara universal juga dilakukan manusia.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bentuk dan corak Islam dalam suatu budaya lokal di Jawa dalam hal ini Kraton Yogyakarta? Benarkah bahwa keislaman

orang Jawa adalah Islam nominal, Islam sinkretis atau abangan? Bagaimana gambarnya dalam pelaksanaan hukum Islam?

Studi tentang Islam dan budaya lokal merupakan wacana pemahaman Islam yang sangat urgen. Corak Islam dalam proposal ini akan dilihat dalam pelaksanaan upacara perkawinan dan kematian, karena peneliti ingin memfokuskan perhatian pada pergulatan budaya dan agama dalam perkawinan akan dilihat hal-hal yang berkaitan dengan **hukum nikah** sedangkan hal yang berkaitan dengan kematian akan difokuskan pada **hukum waris**.

C. Urgensi Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui ajaran Islam dalam masyarakat Islam (Jawa) berdasarkan pemahaman dan perilaku mereka sendiri dan menjelaskan gambaran hubungan antara teks dengan praktek keislaman dalam upacara perkawinan dan kematian (hukum nikah dan waris) di Kraton Yogyakarta yang merupakan hasil pemahaman masyarakat lokal terhadap ajaran agama. Selanjutnya dapat disebutkan tujuan penelitian ini selengkapnya yaitu untuk ;

1. Mengetahui pergulatan hukum Islam di Yogyakarta, khususnya mengenai Nikah, dan Waris.
2. Mencari dan mengetahui ciri khusus hukum Islam mengenai masalah nikah dan waris di Yogyakarta, sebagai akibat adanya interaksi dengan hukum adat.
3. Memperoleh bahan-bahan yang akurat yang dapat disumbangkan sebagai buah pikiran dalam pembinaan dan pembangunan Hukum Nasional, baik secara

konseptual maupun materiil, dengan cakrawala luas

Adapun kegunaannya, sebagai berikut:

1. Memberikan dasar-dasar empirik yang mantap, baik untuk kepentingan ilmiah maupun untuk kepentingan praktis.
2. Menambah materi Tarikh al-Tasyri' al-Islami, khususnya yang menyangkut perkembangan Islam tentang perkawinan di Indonesia (Budaya lokal).
3. Memberikan informasi kepada para pakar kebudayaan, Da'i dan bagi pemerintah (dhi Departemen Agama) diharapkan menjadi input yang bermanfaat dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan dalam dakwah Islamiyah.
4. Menyajikan data untuk kepentingan penelitian lanjutan (Sejarah Islam di Indonesia).

D. Telaah Pustaka

Dalam studi Islam di lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terutama di IAIN terdapat mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, dan sejarah hukum Islam, yang dalam pembahasannya baru berkisar Tarikh al Tasyri' al Islami yang meliputi sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafa' al-Rasyidin, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, dan Islam di beberapa negara Timur Tengah. Tidak atau belum ada yang menyentuh Islam di Indonesia, khususnya tentang budaya lokal.

Dan dari studi yang pernah ada tentang perilaku orang Jawa dapat disimpulkan bahwa Islam Jawa seringkali dipandang sebagai **Islam sinkretis**. Konsekwensinya

Islam Jawa bukanlah Islam dalam arti yang sebenarnya, kurang Islam, Islam Nominal atau bahkan tidak menjalankan hukum Islam. Dengan karakteristik dan ciri-ciri keislaman seperti itu muncul pendapat yang menyimpulkan bahwa kebanyakan orang Jawa hanya mengambil Islam sebagai atribut identitas. Islam Jawa adalah Islam KTP atau yang paling umum abangan.

Istilah-istilah ini menunjukkan tingkat keislaman mereka yang belum mencapai kesempurnaan, atau dengan kata lain, orang Jawa belum sepenuhnya memeluk Islam.¹ Pandangan seperti ini sudah menjadi kategori yang sejak lama diyakini, dibenarkan, dan disosialisasikan. Bahkan bisa dengan mudah diderivat dari catatan sejarah seperti telah disebut di atas baik yang ditulis pada zaman kolonial maupun karya-karya ilmiah yang muncul pada masa Indonesia merdeka termasuk sarjana Belanda, Th. G. Th. Pigeaud, C.C. Berg dan van Ossen Bruggen, misalnya, juga menyebut seperti itu.² Konsekuensinya, Islam Jawa bukanlah Islam dalam arti sebenarnya, tetapi kurang Islam atau bahkan tidak Islam.

Mark R Woodward mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurutnya, Islam Jawa bagaimanapun berakar pada tradisi dan teks suci Islam itu sendiri.³ Sedang Clifford Geertz, yang merupakan tokoh penting dalam studi Islam Jawa pasca-kolonial menemukan praktek keagamaan orang Jawa campur aduk dengan

¹ Prasetyo, H., *Mengislamkan orang Jawa: Antropologi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Mizan, No.3 Januari-Maret 1994, hal.74.

² Pigeaud, Th. G. Th., *Javanese Divination and Classification* dalam P.E. de Josselin de Jong *Structural Anthropology in the Netherlands*, (The Hague: Martinus Nijhoff), t.t. hal. 61-82.

³ Mark R Woodward, *The Shari'a and The Sacred Doctrine: Muslim law and Mystical Doctrine in Central Java*, An Arbor: UMI, 1985, hal. 299.

unsur-unsur tradisi non-Islam. Temuannya tentang tiga varian, santri, priyayi, dan abangan, begitu berpengaruh terhadap karya ilmiah yang ditulis kemudian.

Tradisi mistik kalangan *priyayi* dan animis kalangan *abangan* menjadi bukti tesis Geertz ini. Bahkan, dalam pandangannya, kelompok yang dianggap paling Islami, santri, tidak lepas dari pengaruh tradisi pra-Islam. Dari kacamata Geertz dapat disimpulkan bahwa identitas keislaman orang Jawa kurang lebih sama dengan Islam nominal.

Rujukan keislaman seseorang adalah Al-qur'an dan As-Sunnah, di luar dua sumber utama itu ditolak dan tidak jarang dianggap merusak. Islam Jawa jelas merupakan salah satu sasaran pembersihan. Banyak unsur tradisi Hindu dan Budha serta budaya lokal yang masuk bercampur di dalamnya. Islam Jawa bukanlah Islam murni dan, menurut kaum puritan, harus dibersihkan agar kembali murni.

Pandangan ketidakislaman orang Jawa paling tidak didasarkan pada tiga kecenderungan pendekatan.

Kecenderungan pertama bisa disebut sebagai **pengutamaan sejarah**. Jenis pendekatan ini cenderung meletakkan fenomena aktual sebagai bagian dari sejarah. Fenomena yang diteliti sendiri tidak diberi ruang untuk muncul sebagai satuan otonom.

Praktek budaya yang berlangsung lebih dilihat sebagai serpihan-serpihan pengalaman yang tidak terorganisasi dalam satu kerangka umum. Serpihan-serpihan ini berasal dari akumulasi pengalaman historis yang bersumber pada tradisi-tradisi yang beragam. Praktek budaya masyarakat muncul dalam bentuk **sinkretik**. Yaitu

campuran dari pelbagai tradisi asli. Praktek aktual hanyalah turunan dari tradisi yang pernah muncul dalam sejarah, tidak mempunyai orisinalitas serta kerangka sistemik.

Kecenderungan kedua adalah melihat budaya lokal sebagai sebuah **struktur otonom** yang terlepas dari kaitan historis. Cara pandang ini lebih menitik beratkan pada kondisi aktual suatu praktek budaya. Makna yang terkandung dalam suatu tindakan atau yang termuat dalam simbol-simbol budaya dipahami melalui relasi-relasi yang ada dari setiap unsurnya.

Melalui cara pandang seperti ini, budaya Jawa muncul dalam bentuk kejawaannya. Budaya Jawa merupakan suatu praktek yang dilakukan oleh masyarakat Jawa berdasarkan suatu kerangka tertentu yang tidak berkaitan dengan kerangka lain. Pada titik ini pendekatan struktural tidak memberikan perhatian yang memadai

Kecenderungan ketiga adalah penggunaan tolok ukur Islam yang terlalu menekankan pada **salah satu tradisi** yang berkembang dalam sejarah. Sinyalemen Hodgson bahwa Geertz terlalu menekankan Islam pada tradisi kelompok **syari'ah** minded dapat dijadikan contoh dari kecenderungan ini. Roff juga menyetujui pandangan H Hodgson dan bahkan menemukan banyak sarjana yang melihat Islam secara tidak seimbang. Apa yang dikemukakan tentang Islam seringkali hanya mewakili salah satu aliran yang ada dalam Islam.

Hodgson, Roff, dan Eickelman memandang Islam sebagai tradisi yang terus berkembang secara dinamis. Sementara Geertz, lebih memandang Islam sebagai teks yang sudah selesai. Islam atau tidaknya suatu praktek keagamaan, menurut cara pandang Geertz ditentukan oleh teks Islam yang muncul dalam bentuk praktek

keislaman masyarakat tertentu atau kerangka aliran tertentu. Sebaliknya, Eickelman dan lainnya melihat Islam sebagai proses dinamis antara teks tertulis : al-Qur'an dan al-Hadits dengan kerangka pemahaman lokal dan historis. Islam tidak pernah selesai pada aliran atau pemahaman yang muncul dalam sejarah.

Semua studi tentang Jawa didasarkan pada data yang tersedia tetapi terdapat polemik tentang Islam Jawa. Kesimpulan dan analisis data tersebut berbeda dan bahkan bertentangan. Karena memang bertitik tolak dari data dan sudut pandang yang berbeda. Sebagai contoh antara Geertz dan Nakamura. Wilayah yang ditelitinya berbeda. Maka kesimpulan mereka juga berlainan. Pokok soalnya adalah bahwa pola-pola budaya Jawa yang majemuk tidaklah terseret ke dalam wilayah-wilayah yang tegas/tertentu. Betapapun kecilnya, antara satu pola budaya dengan pola yang lain, masih dihubungkan oleh proses sosial dan komunikasi yang cukup intens. Pandangan ini didasarkan pada realitas politik budaya, dan ekonomi Jawa yang secara historis relatif tersatukan

Koentjaraningrat dalam bukunya *The Javanis Culture* menyebutkan deskripsi secara detail tentang kebudayaan Jawa. Namun semua peneliti tersebut di atas tidak menjelaskan tentang ukuran keislaman orang Jawa dan tidak mengungkapkan bagaimana melihat keislaman orang Jawa dari segi pemahaman mereka sendiri termasuk yang berkaitan dengan hubungan dengan Pemimpin dan Tuhan, dan apa sesungguhnya makna dari seluruh aktivitas dan bentuk-bentuk perilaku yang dilakukan oleh orang Jawa, disinilah letak pentingnya penelitian ini. Untuk itu pula maka penelitian dilakukan dengan pendekatan Historical Antropologi.

Disinilah letak pentingnya penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengetahui dan mencari ciri khusus Islam di Yogyakarta sebagai akibat adanya interaksi dengan aspek sosial budaya / adat. Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan yang akurat yang dapat disumbangkan sebagai buah pikiran dalam pembinaan kebudayaan dan dakwah Islam, baik secara konseptual maupun materil, dengan cakrawala luas dan mendalam.

E. Landasan Teori

Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan agama yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat-pendapat para ulama, baik yang telah dikodifikasikan dalam kitab-kitab fiqh maupun yang tertulis dalam buku-buku yang lain.

Hukum Islam secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada dua kelompok: Hukum Ibadah dan Hukum Mu'amalah. Dalam Ibadah (hubungan antara makhluk dengan Khalik), aturan-aturannya telah ditentukan secara pasti, sehingga manusia tidak diperbolehkan menyalahi aturan yang telah ditetapkan Allah.

Sedangkan dalam Mu'amalah (hubungan antar sesama manusia) aturan-aturannya disebutkan secara global, sehingga perincian serta penjabarannya diserahkan kepada manusia sendiri, oleh karena itu manusia diberi keleluasaan untuk menerapkannya sesuai dengan situasi, kondisi dan lokasi, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan (dalil-dalil) yang bersifat umum. Oleh sebab itulah dalam bidang Mu'amalah dijumpai adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Di Indonesia, keberadaan hukum Islam masih banyak dimasukkan dalam hukum Adat, walaupun istilah hukum Adat itu sendiri jarang dipakai di dalam masyarakat,

namun yang lazim dipakai adalah istilah "Adat" yaitu suatu perangkat kaidah yang berlaku bagi penduduk asli dan Timur Asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena hal itu merupakan "Adat") (Soekanto, 1982: 38). Padahal unsur hukum Adat terdiri dari unsur asli dan unsur keagamaan (Sudiyat, 1981: 4) yang sudah menyatu, sehingga dalam penelitian ini ingin melihat corak hukum Islam dalam hukum Adat di Yogyakarta.

Di samping itu hukum Islam juga terjadi dalam masyarakat dalam bentuk tradisi yang mengakar atau yang disebut juga dalam Hukum Islam sebagai 'Urf.

Namun untuk mengetahui berlakunya suatu peraturan hukum adat dan juga hukum Islam di tempat penelitian, dilakukan dengan cara. Penyelidikan atas putusan-putusan petugas hukum, sikap hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kenyataan sosial; (dalam hal inipun) yang menentukan bukan banyaknya jumlah perbuatan yang terjadi, tetapi apakah perbuatan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang memang harus ada (Soepomo, 1980: 33).

Hukum Islam secara substantif adalah bersumber dari wahyu, tetapi pengembangan dan penerapannya selalu memerlukan ijtihad. Bahkan pada hakekatnya ijtihad itu merupakan keharusan mutlak untuk memungkinkan terjadinya penerapan hukum Islam sepanjang zaman dalam situasi dan kondisi yang sangat beragam. Dengan demikian hukum Islam mengakui adat selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat umum, sesuai dengan kaidah fiqhiyah "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum" (As-Suyuti, 1960: 63).

Hukum Islam yang telah masuk dan berkembang bersamaan dengan masuknya Islam di Nusantara ini telah mengalami tahap perkembangan pembelakuannya dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Kajian analitik mengenai pengamalan ajaran Islam dan pengamalan *adat tradisi* dengan *agama* dalam masyarakat Kraton atau budaya Jawa secara prospektif erat kaitannya dengan salah satu pusat perhatian kebudayaan. Di samping itu secara prospektif juga memerlukan kajian empirik tentang sejauh mana peranan tradisi lokal dalam kehidupan bermasyarakat orang Jawa Muslim di Kraton masa kini dan masa datang.

Dengan demikian menurut kerangka berpikir ini masalah pembahasan Islam dalam hubungannya dengan masyarakat Kraton adalah relevan bila didekati dari sudut pandang **sistem agama**. Hal ini tidak berarti disiplin lain akan tertutup kemungkinan bekerja atas dasar tinjauan yang difokuskaninya, bahkan pendekatan antar disiplin merupakan tema pokok dalam penelitian ilmiah dewasa ini.

Pertama dengan **pendekatan budaya**, dengan meninjau unsur Islam yang terdapat dalam *upacara* serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penerapannya. Hal ini dimulai dengan mendeskripsikan secara jelas tentang apa dan **bagaimana** sebenarnya inti kebudayaan Kraton itu baik sebagai pranata (*institution*) kemasyarakatan politik, maupun sebagai bagian dari suatu sistem nilai dan sistem budaya. Kemudian dipelajari dalam suatu analisis, untuk mencoba menemukan faktor-faktor perkembangannya dalam kehidupan keagamaan orang Jawa. Sesuai dengan perkembangan sejarah, tiap periode bangunan *kebudayaan* itu senantiasa

mengalami pengaruh yang turut memberikannya dan malah tersendiri dalam struktur kebudayaan.

Apa yang didapati sekarang ini, adalah warisan sosial yang sudah mengalami seleksi, baik kekuatan seleksi yang berasal dari adat maupun dari agama, namun tidak dapat disangkal, bahwa bangunan ini sudah mendapat ramuan dari luar, terutama yang berasal dari aturan-aturan nasional. Pada hal ekatnya ramuan itu tidak bertentangan dengan sifat dan ciri struktur, bahkan merupakan sublimasi dari sistem yang sudah ada.

Demikian juga dapat digali secara langsung dengan berbagai metode dan data tentang motivasi mereka dalam melaksanakan Islam di samping melakukan upacara ritus kejawaan. Bahwa pola pandangan Fikih, Ilmu Tawhid dan Tasawuf mengenai proses sosialisasi dari struktur kebudayaan orang Jawa terintegrasi dalam tradisi budayanya. Di sisi lain masih berkembang juga pola-pola kebudayaan pra-Islam, sehingga tidak sedikit membawa ketegangan dan kesempunan sosial.

Setelah itu dipelajari secara *integrated* dengan melihat *tradisi slametan* secara berkait (interdependen) dalam konteks sosial budaya orang Jawa, pengaruh Islam di dalamnya, serta pengaruhnya terhadap aspek kehidupan orang Jawa dalam masalah kawin dan waris.

Konsep-konsep syariat Islam sesuai pengertiannya dapat dilihat pada konsep akidah, konsep syariah (*fikih*) dan konsep akhlak (*tasawuf*). 1. Konsep akidah meliputi unsur-unsur keimanan. 2. Konsep syariah (*fikih*) yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum *amaliyah syar'iyah* meliputi hukum ibadah, hukum keluarga. 3. Konsep akhlak (*tasawuf*) yaitu suatu sikap mental dan budi perbuatan yang luhur dalam

hubungannya dengan zat yang Maha Kuasa, suatu produk dari keyakinan atas kekuasaan dan keesaan Tuhan, yaitu produk dari jiwa Jauhud. Formulasi ini akan dijadikan acuan untuk melihat keislaman orang Jawa dihubungkan dengan tradisi yang dianut dan pemahaman mereka terhadap agama dan tradisi.

Konsep-konsep ini akan dicari korelasinya dengan tradisi Jawa yang dilihat lewat upacara serta implementasinya dalam kehidupan beragama orang Jawa sebagai manifestasi pelaksanaan syariat Islam. Sebagai kerangka acuan tulisan ini dapat dimulai dari berbagai pendapat tentang sosio budaya orang Jawa yang dikatakan banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dalam suatu interpretasi.

F. Metode penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya yakni nukah dan warisan di Kraton Yogyakarta. Sesuai dengan sifatnya yang kualitatif penelitian ini mementingkan proses dengan cara kerja mendeskripsikan putusan-putusan para petugas pelaksana hukum, organisasi hukum dan lembaga lembaga hukum yang merupakan implementasi dari sikap hidup masyarakat Kasultanan Yogyakarta.

Sumber data diperoleh dari sumber tertulis dan sumber tak tertulis (dari aktivitas dan dari informan). Sumber tertulis diperoleh dari literatur tentang Kasultanan Yogyakarta. Kemudian juga dari dokumen yang terdapat di Kantor Departemen Agama Yogyakarta, Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta dan buku-buku serta karya tulis yang relevan serta dari tata rias (sebagai pelengkap).

Data tidak tertulis diperoleh melalui wawancara dengan informan yang pernah bekerja di Raad Agama/Pengadilan Agama Yogyakarta sejak masa sebelum kemerdekaan atau dengan orang yang mempunyai hubungan darah/hubungan dekat dengan pelaku sejarah dan pejabat Penghulu.

Informan terdiri dari *abdi dalem*, sesepuh/pemuka Kraton, *pengageng* Kraton atau orang yang mempunyai hubungan darah/hubungan dekat dan juga *sentono dalem* yang selalu terlibat dalam upacara adat Kraton.

Pendekatan yang digunakan bersifat *Historical anthropology*, menggunakan pendekatan model etnografik dengan konseptualisasi etno metodologik dengan cara kerja menelusuri dan mendiskripsikan *keudayaan* Kraton Yogyakarta; masalah-masalah upacara dalam siklus kehidupan; dan perilaku masyarakat Kraton dalam melaksanakan upacara tsb dengan mengetahui pemahaman yang menjadi latar belakang tindakan mereka sebagai pelaku budaya dalam masalah perkawinan.

Untuk memperoleh makna simbolik digunakan pendekatan semiotik, yakni pencarian makna melalui tahap pengkajian bermencuit yaitu pemahaman bolak balik atau retroaktif untuk mengungkapkan makna sebuah tanda (*significance*) pada sebuah perilaku, bahasa ataupun benda-benda upacara dalam sebuah kegiatan, sehingga kode struktural sebagai sistem yang tertutup dapat dibongkar.

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menggunakan pendekatan dialektis terhadap keislaman orang Jawa dalam Kraton Yogyakarta, antara teori Clifford Geertz yang bertolak dari shariat serta Leon Woodward yang melihat Islam dari akar-akarnya lebih menekankan mistikanya (*hidat* hanya shari'ah) tetapi juga dengan aspek-aspek Islam (Tauhid, Shari'ah dan *Taqyut*) termasuk tradisi lokal

dimana Muslim itu berada (locus dan tempusnya).

Penelitian ini melihat hubungan antara teks dengan umat Islam itu sendiri dalam perilaku mereka serta menjelaskan makna dan perilaku itu menurut pandangan mereka, dengan mengacu dan menginterpretasi sumber-sumber Islam itu sendiri. Jadi penelitian ini tidak hanya melakukan pendekatan akomodatif seperti pendekatan Wood Ward dan tidak pula shari'ah minded seperti metode Gertz tetapi melihat juga pada sumber Islam sebagai petunjuk dalam bertindak serta makna dari perilaku masyarakat Muslim itu sendiri.

Penelitian ini digunakan prinsip konservasi yaitu menjaga penggunaan tolok ukur dan pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam syaria untuk menginterpretasi dan menyelesaikan masalah yang muncul. Dengan melihat unsur-unsur yang telah diformulasikan dengan tauhid, fikih dan akhlak Islamiyah.

Dalam mengantisipasi tuntutan spritual masyarakat Islam lokal sesuai dengan perkembangan sosialnya dilakukan metode *mantauh* dalam melakukan pemahaman terhadap agama dilihat dari yang menguntungkan menurut pemahaman mereka.

Sedangkan untuk masalah yang aktual dalam masyarakat, artinya kondisi dan permasalahan yang tidak sama dengan kondisi lokal Muslim zaman Nabi Muhammad dahulu dilakukan metode *kreasi* dengan cara penempatan rumusan pemikiran Islam secara kreatif, konstruktif dalam merespon permasalahan aktual. Kreasi ini dapat dilakukan dengan menyerap dan menerima nilai-nilai luhur Islam dengan penyesuaian seperlunya (futuristik adaptatif). Atau dengan penempatan nilai dan elemen luar dengan penyaringan yang selektif (imitatif selektif).

Cara Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Disamping itu data dikumpulkan dengan cara perpustakaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang pernah dikerjakan sebelumnya, juga berguna untuk melengkapi data yang belum dikemukakan oleh informan, kemudian data itu dikonfirmasi dengan informan untuk dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Selanjutnya data dikumpulkan dengan metode *Dokumentasi dan inventarisasi* terhadap apa ada apa ada siklus kehidupan.

Analisis sudah dimulai pada waktu mengumpulkan data kemudian dilakukan pengaturan dan penyusunannya sesuai dengan kemampuannya. Analisis dilakukan dengan cara indeksikalitas yaitu keterkaitan makna dan indeksikalitas artinya keterhubungan antara satu dengan lainnya. Data dianalisis secara kualitatif dengan berfikir interpretif dalam menafsirkan simbol yaitu memahami sesuatu sesuai dengan hakekat objek (pelaku budaya itu sendiri) (Muhachip, 1996:106). Karena kebudayaan adalah hal yang semiotik dan Fontana mengatakan menafsirkan simbol dilakukan secara komplit karena sistem simbol yang ada dalam kehidupan umum masyarakat sesungguhnya menunjukkan bagaimana mereka bersangkutan melihat, merasa dan berfikir tentang dunia mereka dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang ada pada mereka.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana karya ilmiah pada umumnya, dalam Bab I akan dibentangkan latar belakang masalah dan pokok masalahnya, tujuan dan tujuan penelitian, landasan teori dan metodologi dan terakhir sistematika pembahasan laporan penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah Kraton Yogyakarta. Hal ini dibentangkan sedemikian rupa dalam Bab II. Dalam Bab ini akan diketahui bagaimana sampai terjadi Kasultanan Yogyakarta serta bagaimana pula keadaan agama Islam secara umum di Yogyakarta

Dalam Bab III, akan dibahas tentang hukum perkawinan dan waris dalam Islam. Kemudian pada Bab IV digambarkan Perkawinan dan Warisan yang telah bergumul dengan budaya setempat, seperti bentuk dan coraknya, di sini juga dibahas penegasan istilah "Hukum Islam", lalu diikuti kemudian diuraikan pula bukti-bukti konkret pelaksanaan hukum Islam yang ada, khususnya mengenai Nikah dan Warisan.

Laporan penelitian ini diakhiri dengan Bab V yang merupakan Bab Kesimpulan. Agar hasil laporan penelitian dapat diperdalam lebih lanjut, pada bagian akhir disebutkan pula daftar acuan dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu oleh peneliti dan lampiran.

BAB II

GAMBARAN WILAYAH KRATON YOGYAKARTA

A. Lokasi Kraton Yogyakarta

Lokasi Yogyakarta terletak di bagian selatan dari daerah Propinsi Jawa Tengah, dan secara administratif merupakan daerah tingkat satu, jadi setingkat dengan Propinsi Jawa Tengah. Jelasnya, Yogyakarta merupakan sebuah Daerah Istimewa yang berdiri sendiri. Sebagai satu daerah propinsi, Yogyakarta mempunyai empat kabupaten dan satu kotamadya 4 daerah Kabupaten dan 1 Daerah Kotamadya, yaitu: (1) Kabupaten Kulon Progo (586,28 km²); (2) Kabupaten Bantul (506,85 km²); (3) Kabupaten Gunung Kidul (1.485,36 km²); (4) Kabupaten Sleman (544,82 km²) dan (5) Kotamadya Yogyakarta (32,50 km²). (BPS, 1984 : 4).

Luas propinsi ini sekitar 3.185,80 km² dan terletak diantara 7° 33'- 8° 15' Lintang Selatan (LS) dan 110° 5'-110° 15' Bujur Timur (BT). Perbatsannya adalah sebelah Selatan Lautan Indonesia; sebelah Barat Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah; Sebelah Barat Laut Kabupaten Magelang, Jawa Tengah; Sebelah Timur Laut Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; dan Sebelah Tenggara Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Penduduk DIY dominan suku bangsa Jawa. Tahun 1996 jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sekitar 3.598.332 jiwa dengan rincian laki-laki 1.674.515 jiwa dan perempuan 1.923.817 jiwa. Sedangkan

jumlah Rumah Tangga sekitar 897.641 KK, kepadatan penduduk 1100 jiwa/km².

Penduduk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar (78,67%) tinggal di pedesaan, sedang selebihnya (21,33%) tinggal di daerah perkotaan. Mereka yang tinggal di daerah pedesaan itu pada umumnya melakukan pekerjaan sebagai petani.

Khusus mengenai lingkungan alamnya, Yogyakarta terletak disebelah selatan gunung Merapi, sementara disebelah selatannya tidak terdapat pegunungan. Ini berarti bahwa angin laut dari Laut Samudra Indonesia leluasa bertiup dan membawa angin segar ke daerah Yogyakarta. Pada pagi hari berhembus angin segar dari laut dan pada malam hari berhembus angin sejuk dari pegunungan, namun demikian iklim Yogyakarta masih terasa cukup panas. Kondisi ini menarik juga bagi wisatawan

Kotamadya Yogyakarta mempunyai 14 Kecamatan dengan 45 Kelurahan, salah satu diantaranya adalah kecamatan Kraton. Kecamatan ini meliputi wilayah Kraton, terbagi atas tiga kelurahan yaitu Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten.

Kraton sendiri terletak dalam kelurahan Panembahan (Murniatmo 1978 : 9). Adapun luas daerah Yogyakarta adalah 3.185,81 km², terletak diatas ketinggian $\pm$ 114 m diatas permukaan laut. Luas wilayah kecamatanKraton 57,1 Ha, terletak dalam kelurahan Panembahan yang luasnya 1.37 Km². Demikianlah daerah Kraton membentang sepanjang empat kilometer mulai dari desa Krayak sampai Tugu yang sekarang. Luas Kratonnya sendiri adalah

14.000 m².

Wilayah Kraton adalah halaman dan lapangan yang membentang dari Krapyak hingga Tugu, sedang **Kompleks Kraton** adalah bangunan-bangunan terbuka, bangsal, pendopo, tratag, ruangan-ruangan dan halaman yang digunakan untuk tempat tinggal raja berikut anak-anak dan isterinya serta para kerabat dan pegawai kraton didalam beteng.

Disekitar kompleks tersebut terdapat banyak peninggalan sejarah, seperti misalnya Taman Sari dan Terowongan dalam Beteng, art gallery yang tumbuh karena banyaknya pengrajin dan seniman. Kesenian gamelan, tari dll.

B. Sekelumit Sejarahnya dan dinamika Kraton dulu sampai sekarang

Sebelum mempunyai Kraton, Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwana I) menempati Istana Ambar Ketawang. Kraton Yogyakarta dibangun diatas tanah yang landai, diapit dua buah sungai dan bertempat dihutan Baringin. Pilihan itu tepat bila ditinjau dari segi geografis, sebab daerah tersebut bebas dari banjir dan pengaturan saluran pembangunan airnya mudah.

Kraton Yogyakarta didirikan di hutan bernama Garjitawati, yang letaknya dekat dusun Beringan dan dusun Pacetokan. Kratonnya terletak di antara Kali Code dan Winongo. Pada waktu dilaksanakan pembangunan kraton, aliran sungai Code sedikit digeser ke arah timur, kali Winongo dialirkan ke barat. Hal ini dilakukan karena dikawatirkan lambat laun sungai-sungai ini akan menggerogoti daerah Kraton. (Brongtodingrat, 1978 : 7) dan mengatasi kemungkinan banjir.

Dalam sejarah disebutkan bahwa pada abad ke 17 ada sebuah kerajaan Islam bernama Mataram yang diperintah oleh Panembahan Senopati. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede sekarang, kemudian pindah ke Kerta, Plered, Kartosura dan Surakarta. Pada tahun 1749-1755 terjadilah suatu perang saudara antara Sunan Paku Buwono III dengan Pangeran Mangkubumi, yang disebut sebagai Palihan Nagari.

Peperangan ini berakhir dengan tercetusnya perjanjian Ganti, tertanggal 13 Pebruari 1955. Ketika itu kerajaan Mataram terpecah menjadi dua yaitu Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta Hadiningrat; Surakarta dipimpin oleh Sunan Paku Buwono III, sementara Yogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalogo Abdul Rachman Sayidin Panotogomo Kalifatolah I, disingkat menjadi Hamengku Buwono ke I.

Ada beberapa cerita yang timbul mengenai pemilihan lokasi Yogyakarta ini sebagai pusat pemerintahan. Salah satu ialah bahwa hal ini dilakukan sebagai tanda penghormatan kepada para leluhur Mataram, karena hutan beringin Garjitawati yang terkenal, dianggap suci dan bersejarah sejak jaman Amangkurat IV bertahta di Mataram.

Ada keterangan lain mengapa HB I memilih Ngayogyakarta, berdasar sebuah legenda. Kisahnya menceritakan tentang seorang pemotong rumput (pakathik) yang ketika sedang bekerja merasa sangat haus. Ia ingin minum tetapi tak menemukan air. Ia melihat beberapa ekor burung kuntul terbang ke salah satu tempat di hutan beringin. Timbul dugaannya tentu di tempat tersebut ada

sumber air, sesuatu yang kemudian terbukti. Ketika ia menemukan kolam yang jernih airnya dan ia hendak melepaskan dahaga, ia terkejut karena sekonyong-konyong berhadapan dengan seekor naga yang konon bernama Kyahi Yoga. Naga ini berpesan kepadanya, apabila Sultan hendak mencari tempat untuk pusat pemerintahan, maka hutan beringin inilah tempat yang terbaik. Pesan ini kemudian disampaikan dan dilaksanakan oleh HB I. Wilayah itu kemudian disebut Ngayogyakarta sampai sekarang. (Panitia Peringatan, 1956:98)

Kraton Yogyakarta mempunyai luas wilayah 87.050 cacah, yang meliputi daerah-daerah Mataram asli, Kedu, Bagelen, Banjarnegara, Sebagian dari Pajang, sebagian dari Pacitan, Madiun, Grobogan dan Majakerta.

Pembangunan Kraton Yogyakarta dimulai pada tanggal 3 Syura tahun wawu 1681 atau tanggal 9 Oktober 1755, dan pada tanggal 13 Syura tahun Jimakir 1682 atau tanggal 7 Oktober 1756 secara resmi Kraton Yogyakarta di tempati secara resmi oleh Sri Sultan Hamengku Buwana I.

Seiringan dengan bangunan Kraton itu, dibangun pula: Benteng berparit disekitarnya, Kepatihan (tempat tinggal Patih), tempat tinggal Residen, Mesjid Agung, dan tempat-tempat lain sebagai pelengkap pusat kerajaan Yogyakarta.

Di dalam wilayah kraton ini ada beberapa tempat yang khusus bagi Sri Sultan dan keluarganya, yaitu Krapyak, dimana terdapat sebuah podium tinggi terbuat dari batu bata yang digunakan untuk menyaksikan tentara atau kerabatnya menyuguhkan ketangkasannya mengepung, berburu dan mengejar rusa.

Kraton berasal dari kata *keraton* (berasal dari kata ka-ratu-an atau tempat bersemayam ratu-ratu), merupakan sebuah istana, namun istana bukan kraton bila tidak mengandung arti. Maka, Kraton adalah sebuah istana yang mengandung arti keagamaan, filsafat dan kebudayaan, sebab semua yang adadalam kraton mempunyai arti. Mulai dari bagunannya, letak bangsalnya, pohon-pohonnya, hiasannya dan warnanya. (Brongtodiningrat 1978 : 7). Maka Kraton Yogyakarta jelas mengandung arti keagamaan, filsafat dan kebudayaan, sebagaimana terlihat dari sejarah berdirinya.

C. Struktur Sosial Kekerabatan

Sejak berdiriannya tahun 1755, telah duaratus empat puluh tiga tahun berlalu. Deretan raja yang memerintah telah ganti-berganti sejak Hamengku Buwono ke I sampai kini masih berlangsung pemerintahan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono ke X. Selama kurun waktu itu telah ratusan kali dilangsungkan pernikahan agung antara para kerabat Kraton berdarah biru, bertempat di bangsal dan ruangan di dalam lingkungan tembok Kraton. Dengan kata lain, pendopo, bangsal dan halaman Kraton itu telah menjadi saksi bisu dari demikian banyak upacara perkawinan menurut adat kebesaran dari masa ke masa, yang walaupun disana sini mengalami perubahan sesuai dengan keadaan jaman, namun pada pokoknya ternyata tak lapuk oleh iklim selama ratusan tahun karena berurat dan berakar pada budaya tinggi penuh makna.

Pesta perkawinan dengan rangkaian upacara adat yang mengambil waktu berhari-hari dan membutuhkan masa persiapan berminggu-minggu lamanya

itu tentu bukan suatu pekerjaan kecil yang dapat dilakukan secara sambilan. Maka, boleh dikata seluruh kerabat Kraton baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok kedinasan ikut berperan dan mendukung menurut struktur sosial kekerabatan dengan pola sedikit banyak seperti di bawah ini :

a. Para pejabat dan jajarannya

1. Para putera dan menantu Sri Sultan
2. Para Pangeran sentono dan bupati beserta jajarannya (abdi dalem)
3. Para wayah (cucu) Sri Sultan yang pria
4. Para puteri Sri Sultan dan menantu wanita
5. Para wayah (cucu) Sri Sultan yang wanita
6. Para cicit-buyut Sri Sultan, putera dan puteri
7. Para Abdi dalem Keparak

b. Kawedanan/Tepas. (yaitu kantor yang ada dalam lingkungan Kraton) yang menurut struktur organisasi Pemerintahan Kraton terkait dalam upacara adat perkawinan Kraton Yogyakarta. Kawedanan itu adalah :

Kawedanan Ageng Sri Wandawa, dengan fungsi dan tugas : -selaku sekretariat yang menyusun program dan petunjuk pelaksanaan upacara. Ini yang kemudian disebut "prenatan" atau "pranata".

Parentah Hageng, dengan fungsi dan tugas :

- menentukan para undangan
- menentukan tata-tertib pelaksanaan

"Kawedanan Hageng Punokawan", Kridamardawa dengan fungsi dan

tugas

- menyusun dan melaksanakan acara kesenian, misalnya iringan gamelan dan beksan (tarian).

"Kawedanan Hageng Punokawan Puroyokoro", dengan fungsi dan tugas

- mempersiapkan segala perlengkapan selama upacara berlangsung, juga urusan listrik.

"Tepas Halpito Puro", dengan fungsi dan tugas :

- mempersiapkan segala perlengkapan pengantin
- mengurus tata boga dan sajen-sajen persiapan sampai dengan perlengkapan upacara perkawinan
- mempersiapkan undangan dan prenatal

"Kawedanan Hageng Wahana Sarta Kriyo", dengan fungsi dan tugas

- mempersiapkan perlengkapan yang berupa tarub, tuwuhan, kembar mayang dan segala benda yang diperlukan untuk upacara "Panggih", misalnya rampoko, tumber, pacul, bila memang diperlukan, kemudian tugas lainnya adalah mengurus kendaraan/transportasi

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Kraton Yogyakarta adalah suatu institusi kerajaan tradisional bersejarah yang lengkap dengan birokrasinya sendiri dan merupakan kelanjutan dari sebuah kerajaan besar Mataram Islam di jantung pulau Jawa, sampai kini masih merupakan istana raja yang menyimpan benda bersejarah. di dalamnya terdapat kampung-kampung abdi dalem dan telah berdiri sejak tahun 1755 M. Sultan Kraton sebagai raja memegang kekuasaan mutlak, dia dikatakan sebagai warnaning Allah (proyeksi, wakil Tuhan) di bumi

sehingga seluruh kegiatan, tradisi sampai kepada perangkatnya dilaksanakan atas perintah dan petunjuk serta kebiasaan Raja yang harus dipatuhi. Agama di samping sebagai sumber kehidupan, juga dijadikan alat legitimasi dan diintegrasikan ke dalam kepentingan kerajaan. Kebudayaan berkisar pada raja, tahta dan kraton. Kebesaran raja dan kebijaksanaan serta kekeramatannya menjadi satu kesatuan yang final, raja dan kehidupan kraton adalah puncak peradaban.

Kraton adalah tempatnya golongan priyayi yang ditandai dengan gelar-gelar kebangsawanan, walaupun ada golongan abdi dalem non bangsawan ia disebut priyayi cilik. Abdi dalem lain adalah Penghulu Kraton yang menangani masalah keagamaan terutama perkawinan kerabat Kraton.

Dalam melaksanakan perkawinan mereka menganut prinsip kekeluargaan bilateral. Perkawinan Kraton dilakukan dengan upacara yang unik. Keunikan itu tampak pada bergabungnya adat tradisi dengan Islam. Rangkaian upacara sekitar aqad nikah yang dilakukan secara Islam disertai dengan upacara adat tradisional mulai dari pemilihan jodoh, peminangan sampai pada resepsi dan berakhir dengan upacara syukuran. Seluruh rangkaian upacara ditandai dengan 3 hal yaitu kegiatan, alat upacara serta do'a secara Islam. Upacara tsb diwujudkan dalam bentuk yang spesifik sesuai dengan pola budaya Kraton dan sering pula hanya merupakan aktivitas atau ungkapan simbolik, karena memang tidak ditentukan dalam ajaran agama yang dipeluk (Islam). Kegiatan berupa menghias rumah, memberi sajen, memecah telur dll kemudian aneka tetumbuhan, buah-buahan, binatang dst seluruhnya mengandung makna-makna tersendiri khususnya sebagai ungkapan

kebahagiaan serta bersyukur kepada Tuhan sehingga selalu ditutup dengan do'a secara Islam, walau makna itu sebagian kelihatannya rekayasa, hal itu lumrah terjadi sekedar perhiasan dan keindahan seni bicara. Penghulu Kraton dan abdi dalem pamethakan mempunyai peranan utama dalam upacara tersebut. Oleh karena itu disamping bersifat keagamaan perkawinan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi dalam masyarakat Kraton serta berfungsi spritual yaitu sebagai media penghubung antara manusia dengan Tuhan untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia.

Upacara adat dan tradisi merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Karena ia merupakan hukum tak tertulis yang ditaati dan dirasakan mengandung keadilan oleh semua masyarakatnya. Tradisi meski dipahami dalam kerangka sosialisasi juga dipahami sebagai komponen pembelajaran antar generasi. Orang Jawa yang mengenyam pola pendidikan Barat belum merubah orientasi tradisionalnya terhadap upacara tradisi.

BAB III

HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS DALAM ISLAM

A. Hukum Perkawinan

Dibandingkan dengan berbagai ketetapan yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, hukum perkawinan merupakan salah satu di antara dua masalah yang diatur dengan amat teliti dan terperinci. Ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang melebihi makhluk-makhluk lainnya (Basjir, 1984:39 dan *Ibid*;;1985:1).

Hukum perkawinan yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara ringkas namun dengan cara lebih seksama --ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan obyek penelitiannya ini-- akan dipaparkan di bawah ini.

1. Peminangan (*Khitbah*).

Islam mengajarkan, agar dalam kehidupan berkeluarga nanti diperoleh ketenteraman dan saling mencintai serta saling berkasih sayang, calon-calon suami-isteri hendaklah saling mengenal satu sama lain. Begitu pentingnya saling mengenal ini, sehingga Mahmud Syaltut memandangnya sebagai salah satu asas yang harus ada dan ditempuh oleh kedua calon mempelai sebelum membina rumah tangga. Asas-asas yang dimaksud oleh Syaltut itu secara berurutan dibahas dalam bukunya yang berjudul *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, yaitu: *at-Ta'arruf* (saling mengenal), *al-Ikhtibar* (mengadakan penelitian untuk melihat/mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing), *ar-Rida'* (persetujuan kedua calon mempelai) (Syaltut, 1990:148-151).

Setelah ketiga hal tersebut dilakukan oleh kedua calon mempelai yang kemudian menimbulkan hasrat untuk mengikat janji akan kawin, barulah dilakukan peminangan. Peminangan ini termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan yang mempunyai

kedudukan amat penting artinya bagi kekelan perkawinan. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman tentang khitbah dengan amat teliti yaitu:

a. Perempuan yang boleh dan yang tidak boleh dipinang.

Tidak semua perempuan boleh dipinang oleh seorang laki-laki. Peminangan baru diperbolehkan apabila memenuhi dua syarat: *Pertama*, tidak terdapat halangan syara' untuk dikawini seketika oleh laki-laki yang meminang, karena tidak ada hubungan mahram, baik mahram yang bersifat selamanya seperti saudara kandung, bibi dan sebagainya maupun yang bersifat sementara seperti saudara kandung isteri, tidak dalam hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau tidak sedang menjalani 'iddah talak raj'i. *Kedua*, Tidak sedang dalam peminangan laki-laki lain. Hadis Nabi riwayat Ahmad, al-Bukhari dan an-Nasa'i dari Ibn Umar mengajarkan bahwa "tidak boleh seorang laki-laki meminang pinangan laki-laki lain kecuali peminang pertama membatalkan pinangannya atau mengizinkannya" (Asy-Syaukani, 1983, VI:235, Basjir, 1985:17, az-Zuhaili, 1989, VII:15-17, az-Zahabi, 1968:40).

b. Melihat perempuan yang dipinang

Untuk kebaikan dan keharmonisan kehidupan suami-isteri, Islam membolehkan melihat pinangan sebagaimana dapat dipahami dari hadis-hadis Nabi di bawah ini:

- 1) Hadis Nabi riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir mengajarkan yang artinya "Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, apabila merasa harus dapat melihat hal-hal yang menarik untuk mengawininya, boleh ia lakukan". (Asy-Syaukani, 1983, VI:239).
- 2) An-Nasa'i, Ibn Majah dan Turmudzi meriwayatkan dari Mugirah bin Syu'bah yang artinya "Mugirah bin Syu'bah pernah meminang seorang perempuan, kemudian Nabi bersabda kepadanya "Lihatlah dulu perempuan itu, sebab melihat perempuan yang akan dipinang itu akan lebih menjamin kelangsungan perkawinan kamu berdua" (*ibid.*)

c. Tempat-tempat yang boleh dilihat

Kebanyakan Fuqaha berpendapat bahwa laki-laki yang akan meminang hanya dibolehkan melihat muka dan telapak tangannya, sebab dengan melihat muka, orang sudah dapat mengetahui cantik atau tidaknya, dan dari telapak tangannya, dapat diketahui subur atau tidak badannya. Sedangkan Dawud adz-Dzahiri berpendapat bahwa laki-laki yang akan meminang perempuan dibolehkan melihat seluruh bagian badan perempuan yang dipinang, sesuai pengertian lahiriyah hadis Jabir tersebut di atas. (Az-Zuhaili, 1989, VII:23-24 dan Sabiq, 1988, II:22). Menanggapi soal bagian mana saja yang dapat dilihat? Menurut Ahmad Azhar Basjir, oleh karena perintah Nabi untuk melihat dulu perempuan yang akan dipinang itu tidak disertai penegasan tentang bagian-bagian mana yang boleh dilihat, maka harus dikembalikan saja kepada norma-norma kepatutan, sejalan dengan garis-garis ajaran Islam yang menuntunkan keutamaan hidup, sejalan pula dengan nilai-nilai manusia sebagai makhluk yang berkehormatan (Basjir, 1985:19).

Melihat pinangan itu tidak hanya khusus bagi laki-laki saja, tetapi berlaku juga pada pihak perempuan. Calon mempelai perempuan berhak melihat laki-laki yang meminangnya, guna mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana laki-laki melihat faktor-faktor yang menyebabkan ia tertarik. Bahkan Umar pernah menghibau kepada orang tua/wali perempuan, agar tidak menikahkan putri-putrinya dengan seorang laki-laki yang jelek karena hanya laki-laki tersebut yang akan merasa senang tetapi sebaliknya si wanita tidak menyukainya (Abd. al-Hayyi, 1986:12 dan Sabiq, 1988, II:25).

d. Pemutusan pertunangan

Apabila pinangan laki-laki diterima pihak perempuan, maka antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan telah terjadi *ikatan janji akan kawin* --bukan *'aqad nikah* (ikatan perkawinan). Masa ikatan ini disebut masa *khitbah* (masa pertunangan).

Meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah sesuatu kewajiban, namun berkaitan dengan masalah *janji akan kawin* kadang-kadang terjadi

hal-hal yang dapat menjadi alasan yang dibenarkan untuk memutuskan pertunangan, misalnya diketahui adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak, beberapa waktu setelah terjadinya pertunangan, yang dirasakan akan mengganggu keharmonisan dan tidak tercapainya tujuan perkawinan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemutusan pertunangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dikemukakan di atas, misalnya karena ingin mendapatkan yang lebih cantik, ganteng, lebih kaya (lebih baik dari segi keduniaan), dari segi moral Islam, pemutusan pertunangan seperti ini sama sekali tidak dibenarkan (Basjir, 1985:21 dan Az-Zahabi, 1969:45-46)

Apabila pada waktu peminangan, pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah pertunangan, atau mungkin mahar, sebagian atau seluruhnya telah dibayarkan kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan. Bagaimana dengan hadiah-hadiah atau mahar tersebut setelah putusnya pertunangan? Apakah menjadi hak sepenuhnya pihak perempuan atau kembali ke pihak laki-laki? Mengenai mahar Fuqaha' berpendapat harus dikembalikan kepada pihak laki-laki, kecuali apabila direlakan, sebab kewajiban membayar mahar adalah setelah terjadinya ikatan perkawinan. Sedangkan mengenai hadiah yang diberikan pada masa pertunangan di kalangan Fuqaha' ada beberapa pendapat:

- 1) Fuqaha' Hanafi berpendapat bahwa masing-masing pihak berhak penerimaan pengembalian hadiah-hadiah pertunangan yang berasal dari masing-masing, bila hadiah-hadiah itu masih ada wujudnya pada saat pertunangan diputuskan. Sedangkan hadiah-hadiah yang tidak berwujud lagi tidak perlu diganti dengan harganya. Ketentuan ini berlaku bagi kedua pihak.
- 2) Fuqaha' Maliki memperhatikan pihak mana yang memutuskan. Apabila yang memutuskan pihak laki-laki, ia tidak berhak atas pengembalian hadiah yang pernah diberikan kepada pihak perempuan, meskipun wujud barangnya masih ada pada waktu pemutusan pertunangan terjadi. Sebaliknya, apabila yang memutuskan pertunangan pihak perempuan, maka hadiah-hadiah yang pernah diterima dari

pihak laki-laki harus dikembalikan, dalam bentuk barang apabila masih ada wujudnya, atau pengganti harganya apabila sudah rusak.

- 3) Fuqaha Syafi'i berpendapat bahwa pihak peminang berhak menerima kembali hadiah-hadiah yang pernah diberikan, berupa barang apabila masih ada wujudnya atau harganya apabila sudah tidak ada wujudnya lagi. Dari tiga pendapat yang dikemukakan di atas, Ahmad Azhar Basjir menggarisbawahi pendapat Fuqaha' Maliki karena lebih sesuai dengan nilai keutamaan, dan dalam waktu yang sama sejalan dengan adat kebiasaan kebanyakan daerah di Indoensia (Basjir, 1985:21-22 dan Az-Zahabi, 1969:45-47).

Demikian ketentuan-ketentuan tentang *khitabah* dalam hukum perkawinan Islam, sedangkan mengenai tata cara peminangan tidak ditentukan secara rinci, tergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku, selagi tidak melampaui batas.

2. Akad Nikah

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang dilakukan di hadapan dua orang saksi, dengan *ijab-qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang menunjukkan keinginan membentuk hubungan suami-isteri yang diucapkan pihak perempuan, yang menurut kebanyakan Fuqaha' dilakukan oleh walinya atau yang mewakilinya, dan *qabul* adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki (Abd. al-Hayyi, 1986:20 dan Sabiq, 1988, II:29).

Dari pengertian akad nikah tersebut dapat diketahui adanya tiga rukun akad nikah dan dua syarat sahnya, yaitu:

- a. Mempelai laki-laki dan perempuan, seperti akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah balig, berakal dan tidak terpaksa. Di samping itu ada syarat-syarat yang melekat pada pihak yang melakukan akad (syarat sahnya) perkawinan, yaitu: a. mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya (tidak mempunyai hubungan mahram, baik yang bersifat kekal karena hubungan nasab, sesusuan dan hubungan persemendaan maupun yang

bersipat sementara --perempuan yang masih terikat dengan laki-laki lain, mengawini sekaligus dua orang bersaudara atau antara bibi dan ponakannya, dan lain-lain. b. Dihadiri dua orang saksi laki-laki dan c. Ada wali perempuan yang melakukan akad. Syarat ini dianut oleh kaum Muslimin Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal.

- b. Obyek akad. Obyek akad dalam akad nikah berbeda dengan obyek akad pada umumnya, yaitu bukan orang yang terikat dalam perjanjian dan bukan pula barang dan harga seperti dalam jual beli, tetapi apa yang menjadi persetujuan kedua belah pihak, yaitu halalnya hubungan timbal balik antara keduanya (suami-isteri), kesepakatan untuk hidup bersama selamanya dan mempunyai keturunan.
- c. Sigat akad. Akad nikah dapat berlangsung dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan kedua pihak --*ijab* dari pihak mempelai perempuan dan *qabul* dari pihak mempelai laki-laki-- yang dapat dimengerti pihak-pihak bersangkutan serta dapat dipahami oleh para saksi. Agar *Ijab-qabul* mempunyai akibat hukum terhadap suami-isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Kedua mempelai sudah tamyiz b. *Ijab-qabul* berlangsung dalam suatu majlis, yaitu ketika mengucapkan *ijab-qabul* tidak boleh diselingi kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada kata-kata yang menghalangi terjadinya akad c. Ucapan *qabul* tidak menyalahi ucapan *ijab*, kecuali kalau lebih baik dari *ijab*-nya sendiri yang menunjukkan pernyataan-pernyataan yang lebih tegas d. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengar dan memahami pernyataan-pernyataan masing-masing yang maksudnya menyatakan terjadinya akad (Basjir, 1985:22-28, Abu Zahrah, 1957:40-56, As-Siba'i, 1965:78 dan Sabiq, 1988,II:29-30)

3. Mahar (Maskawin)

Meskipun maskawin tidak termasuk syarat dan rukun dalam perkawinan, tetapi maskawin merupakan suatu kewajiban atas suami; isteri harus tahu berapa besar dan apa wujud dari maskawin yang menjadi haknya itu (Az-Zuhaili, 1989, VII:253) Ketentuan ini didasarkan pada surah an-Nisa' ayat 4: "Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib; ...", surat

an-Nisa' ayat 24 "... maka isteri-isteri yang telah kamu campuri, berikanlah berikanlah kepada mereka maskawin sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tidak halangnya kamu perlakukan maskawin itu sesuai dengan kerelaanmu (suami-isteri), setelah ditentukan wujud dan kadarnya...", dan hadis Nabi saw riwayat Bukhari Muslim dari sahal bin Sa'ad "...Berilah (isterimu) sekalipun hanya dengan sepotong cincin dari besi ...").

Maskawin yang menjadi hak isteri dan kewajiban atas suami itu hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajibannya sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati isteri. Jadi maskawin itu bukan bukan uang pembelian dan buka pula sebagai upah bagi isteri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami (Abu Zahrah, 1957:169 dan Hamidiy, 1980:32). Beberapa ketentuan mengenai maskawin akan diuraikan di bawah ini:

- a. Macam-macam maskawin. Dilihat dari segi atau tidaknya wujud dan kadar maskawin yang diberikan kepada isteri, dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 1) *mahar musamma*, yaitu maskawin yang wujud dan kadarnya sudah ditentukan pada saat terjadinya akad nikah, 2) *mahar mitsli*, maskawin yang pada saat berlangsung akad nikah belum ditentukan wujud dan kadarnya.
- b. Kapan maskawin menjadi wajib. Maskawin menjadi wajib dibayarkan seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan. Ketentuan ini didasarkan pada surah an-Nisa ayat 20 "Apabila kamu akan mengganti isteri dengan isteri lain padahal kamu telah membayarkan mahar kepada salah seorang isteri-isteri itu, betapun jumlahnya, maka janganlah kamu mengambil sedikitpun juga dari mahar itu; ..."). Maskawin wajib dibayarkan separohnya, apabila hubungan suami-isteri putus (bercerai) sebelum terjadi percampuran antara keduanya. Ketentuan ini berdasarkan surah al-Baqarah 236 "Apabila kamu mentalak isterimu-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu telah tentukan maharnya yang engkau bayarkan, maka hak mereka adalah separoh mahar yang telah kamu tentukan itu,". Maskawin juga wajib dibayarkan apabila terjadi kematian salah satu pihak,

suami atau isteri sebelum terjadi bercampur. Dengan demikian apabila suami meninggal dunia sebelum memenuhi wajib maskawinnya, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya, sebagai pelunasan hutang, apabila isteri yang meninggal sebelum menerima maskawin yang menjadi haknya, maka harus dipenuhi oleh suami dan merupakan sebagian dari harta peninggalannya.

- c. Kadar mahar. Pada dasarnya tidak ada ketentuan mengenai berapa jumlah maksimal maskawin yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat. Syara' hanya menentukan batas minimalnya seperti dapat dipahami dari hadis Nabi saw riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad yang telah disebutkan di atas. Namun demikian ada hadis Nabi saw riwayat an-Nasa'i dengan sanad sahih dari Abu Hurairah, yang harus diperhatikan berkaitan dengan penentuan kadar maskawin yaitu "Sebaik-baik wanita (isteri) ialah yang tercantik parasnya dan termurah maskawinnya" (Abd. al-Hayyi, 1986:26-27, Basjir, 1985:49-50 dan Sabiq, 1988, II:135-143).

4. Walimah

Kebanyakan Fuqaha' berpendapat bahwa menyelenggarakan walimah (pesta pernikahan) hukumnya sunnat muakkad (sangat diutamakan). Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi saw riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Anas ra bahwa "Pada suatu hari Rasulullah saw melihat tanda-tanda pengantin pada diri Abdurrahman bin 'Auf, lalu beliau bertanya: Apa ini? Jawab Abdurrahman: Saya baru saja mengawini seorang wanita dengan maskawin emas sebesar biji korma. Mendengar itu beliau berkata: Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah (pesta perkawinan) walau hanya dengan seekor domba". (Lihat al-Khusyat, 1984:64 dan Basjir, 1985:45). Di bawah ini beberapa ketentuan walimah.

- a. Waktu walimah. Pelaksanaan walimah amat bergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat pada masa tertentu, walimah dapat diadakan pada waktu akad nikah terjadi atau sesudahnya, dapat pula ketika sudah terjadi hubungan suami-isteri, al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi mengundang walimah pada perkawinan beliau dengan Zainab sesudah terjadinya hubungan suami-isteri.

- b. Hukum menghadiri walimah. Hukum menghadiri walimah adalah wajib. Ketentuan ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi saw, antara lain riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa "Apabila salah seorang diantara kamu diundang menghadiri walimah, hendaklah memenuhinya" (Al-'Asqalani, 1988, IX:149).

Syarat-syarat menghadiri undangan walimah menurut Ibnu Hajar sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *Fathul Bari* sebagai berikut:

- 1) Pengundangnya adalah orang mukallaf, merdeka dan dewasa membalanjakan harta bendanya;
- 2) Undangannya tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, sedang orang-orang yang tidak mampu tidak turut diundang;
- 3) Tidak terlihat adanya kecenderungan/pamrih dari pihak pengundang, karena senang atau takut padanya (pengundang tidak ikhlas dalam menyelenggarakan walimah untuk mengikuti sunnah Nabi);
- 4) Pengundangnya adalah beragama Islam, menurut pendapat yang lebih kuat;
- 5) Walimah yang diselenggarakan pada hari pertama, apabila penyelenggaraannya lebih dari satu hari;
- 6) Tidak kedahuluan undangan lain, undangan yang lebih dulu diterima lebih berhak diterima. Apabila lebih dari satu undangan untuk waktu yang bersamaan diterima, maka yang lebih dekat hubungan kekerabatnya didahulukan, apabila tidak ada hubungan kerabatnya maka yang lebih dekat hubungan ketetanggaan lebih diutamakan;
- 7) Tidak terdapat kemungkaran dalam walimah;
- 8) Tidak ada uzur, seperti sakit, hujan, kerepotan rumah tangga yang tidak dapat ditinggalkan (*Ibid.*)

Ahmad Azhar Basjir memberikan beberapa catatan tentang walimah agar benar-benar bernilai ibadah dan mengikuti sunnah Nabi sebagai berikut:

- (1) Menyelenggarakan walimah disesuaikan dengan kemampuan, tidak memaksa-memaksa diri di luar kekuatan yang akan berakibat penyesalan, dan tidak berlebih-lebihan yang berkecenderungan kepada kemewahan.

- (2) Menyelenggarakan walimah dengan ikhlas, untuk ittiba' kepada Sunnah Rasul, tidak bermotif komersial, tidak mengharap sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sumbangan yang datang diterima dengan senang hati dan terima kasih serta dipandang sebagai pernyataan kasih-sayang dari para tamu undangan, bukan sebagai "karcis masuk" memenuhi undangan walimah.

Para undangan yang menghadiri walimah apabila mampu, baik membawa hadiah (kado) sekedarnya, tetapi jangan sampai dirasakan sebagai kewajiban yang memberatkan. Kewajiban memenuhi undangan jangan sampai terhalang hanya oleh karena tidak mampu membawa hadiah (kado). Nama penyumbang tidak mutlak disertakan dalam bungkusan hadiah (kado) yang dibawanya. Sumbangan tanpa nama lebih menjamin keikhlasan. Apabila kartu nama disertakan juga jangan sampai atas dorongan rasa takut dikira tidak menyumbang.

- (3) Tamu-tamu disambut dengan rasa hormat dan terima kasih, tanpa dibedakan antara yang membawa kado dan yang tidak membawa sama sekali. Daftar tamu sering perlu oleh pihak pengundang sebagai kenang-kenangan, tetapi sering pula dirasakan sebagai daftar hadir oleh para tamu, untuk diketahui siapa yang datang dan siapa yang tidak. Oleh karena itu lebih disyogikan tidak usah disediakan daftar tamu, agar keikhlasan kedua belah pihak, pengundang dan yang diundang tetap terpelihara.
- (4) Tidak ada halangannya diadakan selingan hiburan, tetapi tidak berakibat menyesakkan nafas para tamu dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama.
- (5) Adat istiadat yang merupakan lambang tradisional, tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, tidak usah dihidupkan, seperti menyebar beras, memecah telur di kaki mempelai laki-laki dan sebagainya. Bagaimana pun murah harga telur itu, tetapi apabila dibuang akan merupakan salah satu bentuk tabdzir, menyia-nyiakan harta benda yang dilarang dalam agama Islam.
- (6) Para tamu yang diberi suguhan makanan supaya menerima dengan senang hati, jangan ditolak; apabila sesuai dengan selera dimakan, apabila tidak sesuai dibiarkan saja. Tidak disyogikan menilai kurang (mencela) terhadap walimah, kurang ini, itu tidak enak dan sebagainya. Rasulullah saw tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan; apabila sesuai dengan selera dimakan, apabila tidak sesuai dibiarkan.
- (7) Apabila karena tidak mungkin mengundang tamu-tamu yang diharapkan hadir dalam satu waktu, walimah hendaknya diadakan satu kali saja pada hari pertama; terpaksa supaya dicukupkan dua kali saja, yaitu tambahan pada hari kedua. Hadis Nabi mengajarkan: "Makanan walimah pada hari pertama adalah haq; makanan hari kedua adalah sunnat; makanan hari ketiga adalah riya'; barang siapa suka memperdengarkan kebaikannya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan kepada orang lain itu keburukan-keburukannya. (Basjir, 1985: 46-47, lihat juga Al-'Asqalani, 1988, IX: 1551).

B. Hukum Waris

Sebagaimana hukum perkawinan, hukum waris merupakan ketentuan Allah yang paling lengkap dijelaskan di dalam al-Qur'an. Ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan pasti, amat muda menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya? Hal-hal inilah yang diatur dalam hukum waris itu.

Begitu pentingnya kedudukan hukum waris dalam hukum Islam, hadis Nabi riwayat at-Turmudzi dari Abu Hurairah mengajarkan yang artinya: "Pelajirlah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faraid adalah separoh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku" (al-Asqalani, 1988, XII:7).

1. Sumber-sumber Hukum Waris Islam.

Hukum waris Islam bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad.

- a. al-Qur'an; ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur pembian harta waris diatur dalam beberapa ayat surat an-Nisa' dan satu dalam surat al-Anfal. Ayat 1 surat an-Nisa' dan ayat 75 surat al-Anfal, mengatur tentang kuatnya hubungan kerabat dan pertalian darah, oleh karenanya lebih diutamakan dari sebagian yang lain. Ayat 7 surat an-Nisa' memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua atau kerabatnya. Ketentuan ini menghapus kebiasaan orang Arab yang hanya memberikan kepada pihak laki-laki. Ayat 8 surat an-Nisa' memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim dan orang-orang muslim yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta warisan untuk dapat mengikuti menikmati harta warisan yang baru dibagi itu. Ayat 9 surat an-Nisa' memperingatkan anak cucu yang akan ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya. Ayat 10 surat an-Nisa' memperingatkan agar orang

berhati-hati dalam mengurus harta warisan yang menjadi hak anak-anak yatim jangan sampai termakan dengan cara tidak sah. Ayat 11, 12 dan 176 surat an-Nisa' menentukan bagian ahli waris masing-masing. Dalam ayat 11 dan 12 surat an-Nisa' disebutkan juga sebanyak tiga kali mengenai utang dan wasiat si-mayit agar benar-benar diperhatikan dan tidak membagi harta warisan sebelum kedua hal tersebut dilunasi/dibayarkan, dan ayat 13 surat an-Nisa' menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam harta warisan berasal dari Allah.

- b. Meskipun al-Qur'an menyebutkan secara rinci ketentuan-ketentuan bagian ahli waris, as-Sunnah juga menjelaskan hal-hal yang belum disebutkan dalam al-Qur'an, antara lain: 1) Hadis riwayat al-Bukhari dari Ibn Abbas mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada si pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu. 2) Hadis riwayat al-Bukhari dari Ibn Umar mengajarkan bahwa *wala'* (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan kerabat) adalah menjadi hak orang yang memerdekakannya. (Al-'Asqalani, 1988, XII:11 dan 40).
- c. Ijtihad, meskipun al-Qur'an dan as-Sunnah telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan al-Hadis masih diperlukan adanya ijtihad, misalnya mengenai bagian warisan banci, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau isteri dan sebagainya.

2. Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara mengekang dan membebaskan seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya, tidak seperti sistem kapitalisme/individualisme yang memberi kebebasan sepenuhnya kepada seseorang untuk memindahkan hartanya dengan jalan wasiat. Sedangkan sistem sosialisme komunis tidak mengenal milik perorangan, yang berarti meniadakan sama sekali pembagian harta peninggalan.

- b. Warisan adalah ketetapan hukum (bersifat *ijbari*), yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim.
- c. Hukum waris Islam terbatas pada lingkungan keluarga, oleh karena itu harus berasal dari keturunan yang sah, atau perkawinan yang sah pula. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit lebih diutamakan dari pada yang lebih jauh, misalnya ayah lebih diutamakan dari kakek.
- d. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta warisan, anak-anak yang sudah besar, yang masih kecil dan yang baru saja lahir semua berhak atas harta orang tuanya. Tetapi perbedaan besar kecil bagian diadakan, sesuai dengan besar-kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga, di samping memperhatikan jauh dekatnya hubungan keluarga (Hamdy, 1980:189-190 dan Basjir, 1979:10-11).

3. Hak-hak yang Berhubungan dengan Harta Peninggalan

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan adalah:

- a. Hak-hak yang menyangkut kepentingan si mayit sendiri, yaitu biaya-biaya penyelenggaraan jenazahnya;
- b. Hak-hak yang menyangkut kepentingan para kreditur;
- c. Hak-hak yang menyangkut kepentingan orang-orang yang menerima wasiat;
- d. Hak-hak ahli waris. (Az-Zuhaili, 1989, VIII:269-277).

4. Sebab-sebab Terjadinya Warisan

Sebab-sebab terjadinya warisan adalah salah satu dari empat macam sebagai berikut:

- a. Hubungan perkawinan yang sah, yaitu suami atau isteri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai tetapi masih dalam 'iddah raj'i;
- b. Hubungan nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seauah, seibu dan sebagainya;

- c. Hubungan wala', hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan (masalah ini sekarang sudah tidak penting lagi dibicarakan karena perbudakan sudah hilang/dihapuskan);
- d. *Jihah al-Islam*, yaitu perbendaharaan negara yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (Abd. al-Hayyi, 1986:113 dan az-Zuhaili, 1989, VIII:249-251).

5. Syarat-syarat Warisan

Ada tiga syarat yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah warisan:

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal, misalnya orang yang hilang (*mafqud*). Dengan kata lain, sistem kewarisan Islam menganut asas tertutup.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika si pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat si pewaris meninggal.
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan apad ahli waris (Basjir, 1976:15, Abd. al-Hayyi, 1986:113 dan az-Zuhaili, 1989, VIII:253-254).

6. Penghalang-penghalang Warisan

Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat warisan sebagaimana tersebut di atas, belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris kecuali tidak terdapat salah satu dari tiga macam *mawani' al-irts* (penghalang-penghalang warisan) sebagai berikut:

- a. Menjadi budak orang lain, tidak berhak memiliki sesuatu oleh karenanya tidak mendapat hak waris (masalah ini tidak perlu mendapat perhatian sejalan dengan hapusnya perbudakan).
- b. Membunuh, hadis nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh.
- c. Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris, hadis nabi mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir

tidak berhak waris atas harta orang muslim. (Abd. al-Hayyi, 1986:114-117, Hamdy, 1980: 196-199, Basjir, 1976:16).

Menurut Ahmad Azhar Basjir ada penghalang-penghalang lain yang sering disebutkan dalam kitab-kitab Fara'id, yang sebenarnya tidak dipandang penghalang, karena tidak mempunyai alasan dari hadis Nabi, dan sudah tercakup dalam salah satu penghalang di atas, misalnya berbeda daerah (kewarganegaraan).

7. Tertib Ahli Waris

Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, yang tersusun sebagai berikut:

- a. Golongan *ash-habul Furud*, ahli-ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an, as-Sunnah yang terdiri dari 12 orang yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, nenek dan kakek. Kepada mereka inilah pertama kali waris dibagikan. Bagian-bagian masing-masing: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.
- b. Golongan *ashabah nasabiyah*, golongan yang berhak mengambil sisa warisan, dan apabila sendirian berhak mengambil semuanya. Mereka itu antara lain anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung dan paman.
- c. Golongan *dzawil arham*, semua keluarga orang yang meninggal dunia yang tidak termasuk golongan *ash-habul furud* dan golongan *ashabah*, seperti saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan dan lain-lain. Golongan *dzawil arham* dapat mengambil warisan apabila tidak ada golongan *ash-habul furud* dan *ashabah* (Ash-Shabuni, 1987:44-45, Basjir, 1979:26, 39, 47 dan Hamdy, 1980:200-205).

8. Beberapa Masalah

- a. *Munasakhah*: Perpindahan hak waris seorang yang belum diterima kepada ahli warisnya. Kasus seperti ini sering terjadi disebabkan karena harta warisan belum

sempat dibagi kepada ahli waris, tiba-tiba tersusul kematian salah seorang ahli waris. Kejadian ini berakibat bahwa hak waris atau warisan yang belum diterima itu pindah menjadi ahli warisnya.

Apabila terjadi kasus seperti tersebut di atas, harus diperhatikan apakah dalam kasus kedua itu ada ahli waris lain yang masuk, ataukah ahli waris yang berhak tidak lain dari ahli waris yang ada dalam kasus pertama. Kalau ahli waris dalam kasus kedua tidak lain adalah ahli waris dalam kasus pertama, maka pembagian warisan cukup satu kali saja, seakan-akan ahli waris yang baru meninggal itu tidak ada pada saat meninggalnya pewaris pertama, tetapi apabila ada ahli waris baru yang masuk lantaran kematian seorang ahli waris, maka harus diadakan pembagian terlebih dahulu dalam kasus pertama, kemudian diadakan pembagian lagi dalam kasus kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Basjir, 1979:58 dan Az-Zuhaili, 1989, VIII:433).

- b. *Takharuj/Tashaluh*: Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau dari harta lain. *At-Takharuj* dalam fiqh Islam dimasukkan sebagai akad *mu'awadah* (tukar-menukar) karena ahli waris yang menarik diri dari menerima warisan memperoleh prestasi (penggantian) dari ahli waris yang lain, sekalipun diperbolehkan ahli waris yang menarik diri tidak mendapat penggantian selama ia rela (Az-Zuhaili, 1989, VIII:433, Rahman, 1981:468 dan Basjir, 1979:58).

Dilihat dari asal prestasi yang diberikan kepada ahli waris yang mengundurkan diri dalam menerima warisan, maka ada dua bentuk *at-takharuj/at-tashaluh*, yaitu: Pertama, *at-Takharuj* yang terjadi antara seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris dengan memberikan ganti rugi yang disepakati dan diambilkan dari harta mereka sendiri. Apabila persetujuan ini tercapai, maka kedudukan ahli waris yang dikeluarkan itu tempatnya digantikan oleh ahli waris yang mengeluarkannya dan harta warisan yang merupakan bagian dari ahli waris yang

orang ahli waris mengeluarkan seorang atau beberapa orang ahli waris yang lain dari menerima warisan dengan memberikan prestasi yang diambilkan dari harta peninggalan yang ada. Dengan demikian, harta warisan yang masih ada hanya dibagi di antara ahli waris yang tidak dikeluarkan tersebut.

Kedua bentuk *at-takharuj* di atas diperbolehkan oleh ulama dengan alasan *atsar* yang diterima dari Ibnu 'Abbas yang menerangkan kasus *at-takharuj* dari isteri 'Abdur Rahman ibn 'Auf, bahwa isteri-isteri 'Abdur Rahman ibn 'Auf telah mengadakan *tashaluh* (perdamaian) yaitu salah seorang di antara mereka rela menerima bagian sebesar empat bagian dari seperdelapan harta peninggalan suaminya dengan diberikan prestasi oleh isteri-isteri yang lain sebesar 80.000,- dinar (Makhluf, 1976:168). Alasan lain diperbolehkannya *at-takharuj* karena *at-takharuj* merupakan akad *mu'awadah* sebagai bagian akad timbal-balik yang diperbolehkan oleh syara' selama ketentuan-ketentuannya dipenuhi terutama ada unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terkait. Bahkan syari'at pun memperbolehkan seseorang untuk tidak mengambil hak warisannya sama sekali dan haknya diberikan kepada ahli waris yang lain (ash-Shabuni, 1989:171).

Dalam konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia masalah *at-takharuj/at-tashaluh* telah dirumuskan dalam pasal 183 KHI bahwa "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".

c. Pembagian warisan dengan jalan wasiat dan Hibah

Ahmad Azhar Basjir menjelaskan secara panjang lebar bahwa sering terjadi seseorang yang akan meninggal dunia berpesan atau berwasiat, agar sepeninggalnya harta warisannya dibagi dengan cara tertentu, misalnya kepada isteri supaya diberikan bagian rumah dan pekarangannya; kepada anak laki-laki sulung diberikan bagian sawah dan kepada anak perempuan diberikan perhiasan dan seterusnya. Membagi harta warisan dengan jalan wasiat itu dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan di kalangan ahli waris. Dalam pandangan hukum Islam, apabila terjadi kasus seperti itu pada dasarnya

tidak ada keberatan apa pun, asal harga barang yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Sehingga mereka yang nyata menerima lebih harus mengembalikan kelebihan itu kepada ahli waris yang lain yang menerima barang seharga kurang dari ketentuan bagiannya dalam hukum waris. Adapun mengenai hibah yang diperhitungkan sebagai warisan, menurut Ahmad Azhar Basjir, dalam pandangan hukum Islam, hibah berbeda dengan warisan, tetapi agama Islam mengajarkan bahwa apabila seseorang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, tidak boleh ada kecenderungan pilih kasih. Oleh karena itu, apabila hibah belum sempat dilaksanakan kepada semua anak, tiba-tiba ia meninggal dunia, maka sebelum diadakan pembagian warisan, dapat diambil dulu untuk melaksanakan keadilan dalam pemberian kepada anak-anak. Anak yang belum pernah mendapat bagian diberi sejumlah harta yang diambil dari harta warisan, kemudian baru diakan pembagian warisan. Dalam hal harta warisan jumlahnya kecil sehingga tidak dapat diambil sebagian untuk diberikan kepada anak yang belum pernah menerima dari orang tuanya, maka menurut Ahmad Azhar Basjir tidak ada halangannya apabila harta yang pernah diterima sebagai hibah dari orang tuanya diperhitungkan sebagai warisan (Basjir, 1979:60-61).

BAB IV

PERKAWINAN DI KRATON YOGYAKARTA

A. Pengertian Perkawinan.

Bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah suatu kodrat alam bagi makhluk ciptaan Tuhan, artinya hal itu adalah suatu Sunnatullah, suatu hukum alam atau kodrat yang dilakukan oleh makhluk berpasangan di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam surat Yasin ayat 36 yang artinya: "Maha suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semua makhluk Nya baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Bahkan dalam surat Al-Hijir (15) ayat 22 Allah SWT menegaskan : "Kami hembuskan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan".

Islam sangat menganjurkan perkawinan, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw yang memberikan anjuran untuk kawin, diantaranya surat Ar-Rum (30):21. Selanjutnya ayat 38 surat Ar-Ra'd menegaskan sbb: Kawinkanlah orang-orang yang sendirian (laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami) diantara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba hambamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya, Allah Maha luh pemberianNya dan Maha mengetahui.

Berbicara masalah arti perkawinan telah banyak pakar mengemukakan pendapat sesuai dengan titik pandang masing-masing pakar tersebut. Hal ini disebabkan oleh

karena diantara rangkaian peristiwa yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya, perkawinan menempati tempat yang penting. Pendapat para ahli disini disamping secara normatifnya juga dilihat dari segi historisitasnya, pakar dimaksud terutama dari sosiolog dan antropolog.

Arti dasar perkawinan adalah **hubungan seks** atau **sanggama** yang tidak bertentangan dengan hukum atau norma masyarakat, bahkan norma tersebut mensahkan hubungan itu. Perkawinan dimulai dengan suatu pernyataan atau pemberitahuan kepada umum dan biasanya dimulai dengan upacara perkawinan. (WN. Stephens 1963 : 5) Akan tetapi perakwinan bukan sekedar hubungan laki-laki dengan wanita karena naluri seksual sebagaimana halnya pada makhluk berjenis lainnya. Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh dan kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk **membentuk keluarga bahagia** sesuai dengan tujuan dan ketentuan dari Pencipta dalam rangka berbakti/beribadah kepada-Nya (Basyir A., Azhar: 20).

Selanjutnya perakwinan didasarkan atas dasar **kerelaan pihak-pihak** yang bersangkutan yang tercermin dengan adanya **upacara-upacara perkawinan** mulai peminangan, kemudian ijab kabul yang disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi dan amat diutamakan bila dilanjutkan dengan walimah sebagai persaksian masyarakat dan hadai taulan sanak famili.

Jadi norma atau perjanjian yang kokoh kuat yang mengesahkan hubungan seks antara dua jenis manusia itu tidaklah sangat formal, tetapi ada rangkaian acara yang mengiringi perkawinan itu bahkan juga sesudahnya itulah yang dimaksud dengan upacara perkawinan tersebut.

Upacara perkawinan pada dasarnya merupakan suatu peralihan terpenting dalam *life cycle* (daur hidup) seseorang, yaitu peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga. **Yang dimaksud dengan upacara** disini adalah suatu acara yang dilaksanakan menurut tata kelakuan yang baku yang biasanya mengandung beberapa komponen seperti : tempat upacara, saat upacara, benda dan alat upacara serta orang-orang yang melaksanakan dan memimpin upacara. (Koentjoroningrat 1974 : 90)

Dinegeri kita ini yang dimaksud dengan perkawinan memang bukan hanya sekedar adanya pengesahan hubungan seks tetapi bertujuan lebih jauh lagi yaitu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk **keluarga (rumah tangga) yang bahagia** dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan Bab I pasal 1)

Oleh karena itu pada tempatnyalah bila perkawinan itu dilaksanakan dengan cara yang **berkesan dan menarik** serta dijadikan sebagai landasan untuk membawa manusia menjadi hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Tuhan yang lain. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa maka hubungan manusia laki-laki dan wanita harus pula didasarkan kepada pengabdian kepada Tuhan dan kebaktian kepada manusia untuk melangsungkan kehidupan jiwanya. Di samping itu menurut agama Islam bahwa perkawinan itu sendiri adalah sunnah Nabi.

Perkawinan tidak saja mengakhiri hidup yang lama dan kemudian membuka hidup yang baru dalam hidup perorangan melainkan perkawinan merupakan cermin daripada penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Hak

dan kewajiban diatur dengan amat rapi dan tertib, demikian antara orang tua dengan anak. Bila terjadi perselisihan antara suami istri diatur pula cara mengatasinya. Ditentukan pula adat sopan santun dalam berkeluarga dengan sebaik-baiknya agar berserasi hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Dalam kehidupan masyarakat, tradisi dan kegiatan keagamaan yang amat akrab dan komunikatif ternyata memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan dan mempertebal rasa aman serta memberi pegangan dalam menentukan sikap bagi segenap warga masyarakat yang bersangkutan. Tradisi perkawinan tidak saja bersifat keagamaan atau bidang hukum Islam semata, tetapi juga sebagai sarana **komunikasi** bahkan sarana **sosialisasi** bagi masyarakat, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan atau benda-benda yang digunakan dalam rangkaian perkawinan sesungguhnya mempunyai makna simbolis dan filosofis. Namun masih tetap menggunakan aturan hukum syari'ah.

Dengan perkawinan akan tercipta keharmonisan dan kebahagiaan hidup bersama. Pengalaman menunjukkan, bahwa kestabilan dalam kehidupan masyarakat tergantung kepada keadaan keluarga itu sendiri dan berhasil tidaknya suatu keluarga tergantung pula pada keserasian suami isteri itu sendiri.

Untuk itu maka menentukan jodoh adalah penting sekali dalam membina rumah tangga atau bale omah dan itu pulalah sebabnya pada kebanyakan orang Jawa masalah ini cukup penting sehingga dalam hal cara memilih jodoh ini masih berdasarkan kepada petungan atau numerologi sekalipun pada ajaman sekarang sudah berkurang.

Kesempurnaan suatu masyarakat, ketenangan bahkan kemajuannya tergantung kepada keberhasilan dalam mengendalikan rumah tangga, kesuksesan rumah didasarkan pula pada keberhasilan memilih jodoh/temali hidup. Selanjutnya hal ini akan meluruskan jalan bagi partisipasi pada keselarasan dalam kegiatan sosial dan alam raya. Keadaan itu dapat digambarkan dalam upacara perkawinan yang nampak adanya **dualisme atau oposisi kembar** di alam raya yang dilambangkan dengan dualisme dalam masyarakat dan dalam kedua jenis kontak hubungan manusia yaitu pemberian dan tukaran.

Sehubungan yang apa yang diuraikan bahwa dalam menentukan atau memilih jodoh dalam perkawinan orang Jawa selalu memperhatikan tiga syarat yaitu *hibit, bobot, hehet*. Sepanjang jaman agaknya ketiga syarat itu masih dipegang teguh sebagai pola ideal (ideal type) demi harmonisnya rumah tangga.

B. Tradisi perkawinan Kraton.

1. Unsur-unsur Sosial Budaya

Memasuki tahun 2002, kehidupan manusia di dunia ini ditandai dengan era Globalisasi dan merajalelanya teknologi seperti **internet** dengan segala kecanggihannya, tetapi ternyata masih banyak saat-saat pencerminan kebesaran masa lalu penuh dengan ungkapan tradisi lama yang tetap ingin dinikmati orang. Sambil menempuh kehidupan modern sesuai dengan tuntutan jaman, tampaknya masih banyak yang tetap ingin memegang teguh dan mengagungkan nilai budaya lama, ibarat tanaman yang dalam proses tumbuh kembang tetap harus bergayut pada urat akarnya. Sesungguhnya, saat-saat berarti yang sering diiringi dengan ritual

agama dan rangkaian adat kebiasaan itu, beberapa kali terjadi dalam kehidupan seseorang, sejak ia lahir, kemudian menikah dan akhirnya meninggal dunia.

Banyak negara timur di kawasan Asia termasuk Indonesia selama ini dianggap amat kaya akan tradisi kuno yang mengandung nilai budaya tinggi. Peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan selalu saja diringi dengan berbagai upacara adat lama yang kalau diteliti, semuanya mempunyai arti tersendiri dan lahir dari kebudayaan nenek moyang yang telah ratusan tahun sebelumnya dan dilakukan secara turun temurun. Rangkaian adat itu asal mulanya lahir di lingkungan istana Raja-raja jaman dulu, ditrapkan dalam kalangan kaum bangsawan tinggi sebagai kerabat Kraton, tetapi kemudian ikut dilaksanakan oleh masyarakat, orang kebanyakan, di wilayah kerajaan.

Dan walau kemudian jamanpun berganti dan modernisasi di segala bidang telah menelusup ke dalam kehidupan, sampai kini bawah sadar manusianya sendiri mungkin tak begitu berubah dan sebagaimana kakek neneknya dulu orang merasa tidak puas bila tak melakukan ritual keagamaan atau rangkaian upacara adat pada peristiwa penting dalam jenjang-jenjang kehidupannya.

Tak dapat disangkal, diantara peristiwa-peristiwa yang silih berganti dialami manusia, sejak lahir sampai tua, pernikahan termasuk paling penting dan mengesankan. Dahulu suatu perkawinan agung di lingkungan Kraton Yogyakarta berlangsung seperti dalam dongeng, serba unik dan penuh kebesaran yang membuat orang terpesona. Lagi pula suasana yang mengawali suka penuh detik-detik yang mendebarkan. Beberapa puluh tahun yang lalu itu, masih terasa bagaikan suatu teka-teki, siapa-siapa diantara para putera-puteri Sultan yang akan mendapat giliran

untuk menikah. Teka-teka ini seakan-akan mempengaruhi kalangan bangsawan tinggi, tidak hanya di dalam batasan tembok Kraton sendiri, tetapi juga di luarnya karena terus membengkaknya kerabat Kraton, banyak orang yang menaruh harapan besar, agar anak-anak mereka dapat terpilih untuk menjadi menantu Dalem" atau menantu Sri Baginda Raja.

Dalam hal ini calon menantu putri lebih cepat dapat dipastikan, karena para putera Sultan pada waktu itu telah boleh memilih sendiri calon isterinya. Yang belum pasti adalah berapa orang diantara para putera-puteri Sultan pada suatu saat tertentu akan menikah. Lain lagi halnya dengan para calon menantu pria. Siapa-siapa mereka itu, biasanya cukup lama menjadi teka-teki, karena Sri Sultan sendirilah yang memilih ini karena para putri raja pada waktu itu masih hidup "terkurung" di dalam Keputren. (Mochtar, K.1988:19). Selanjutnya selama perundingan berlangsung antara Sri Sultan dan pihak orang tua, tak ada berita yang boleh "bocor" ke luar, walau terkadang orang menjadi "kecele", karena keputusan terakhir toh tetap berada di tangan Sri Baginda. Dan desas-desus yang beredar membuat suasana menjadi semakin mendebarakan.

Dalam hubungan upacara perkawinan, selalu diikuti dengan perangkat alat-alat dan pakaian, masalah bunga atau tumbuh-tumbuhan yang bermacam ragam mempunyai makna tersendiri baik dari segi fungsi dan tujuannya, untuk keindahan atau mengandung makna kecintaan serta pertanda kemakmuran dan arti-arti lainnya.

Demikian pula busana atau pakaian benar-benar merupakan unsur yang sangat penting artinya. Dipandang dari bahan mentahnya, pakaian dapat diklasifikasikan sebagai barang yang berasal dari bahan tenun, dari kulit pohon, dari kulit binatang

dan sebagainya. Sedangkan dilihat dari fungsi serta cara pemakaiannya, pakaian dapat dibagi dalam empat golongan, yaitu sebagai alat penahan dan pelindung terhadap alam sekitar, sebagai lambang yang dianggap suci, sebagai penghias tubuh dan sebagai lambang keunggulan serta gengsi. Dan dalam suatu sistem kebudayaan, unsur pakaian biasanya dianggap mengandung kombinasi dari fungsi-fungsi tersebut diatas. (Koentjoroningrat 1980 : 364).

- Demikianlah, agar lebih menyelami kelompok masyarakat dan lingkungannya, harus terlebih dulu mengetahui batasan dari kebudayaan. Adapun kebudayaan dapat didefinisikan menjadi keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang dipergunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya (Suparlan 1982 : 4). Dengan demikian, kebudayaan terdiri dari serangkaian model kognitif yang dimilikinya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi (Spradley 1975).

Mengingat pentingnya perkawinan maka penyelenggaraannya diusahakan paling semarak dan penuh makna, kadang kala sampai memakan waktu berhari-hari dengan masa persiapan berminggu-minggu. Orang-orang muda yang paling modernpun sering kedengaran berkata : "Biarlah untuk menjadi Raja Schari, saya tunduk pada peraturan adat dan tradisi nenek moyang." Dan dengan penuh kebahagiaan berlangsunglah upacara adat selengkapya, menurut daerah asal pengantin masing-masing : Jawa, Padang, Bugis, Dayak, Bali dan sebagainya. Lagi pula, bila biaya cukup atau berlebih, semakin lengkap pula upacara adat dapat ditampilkan.

2. Memilih Pasangan.

Dalam konsep Kraton atau Jawa pada umumnya sebelum perkawinan terdapat acara pemilihan jodoh, yang dikenal dengan obor-obor atau "Dom sumurub ing banyu".

Dalam menentukan atau memilih jodoh orang Jawa selalu memperhatikan 3 syarat yaitu *bibit*, *bobot*, *bebet*. Sepanjang jaman ketiga syarat itu masih dipegang teguh sebagai pola ideal (ideal type) demi harmonisnya rumah tangga.

a. Bobot

Hal ini merupakan model seleksi kualitas calon menantu, terutama laki-laki. Sebab bahagia tidaknya istri sangat dipengaruhi oleh suaminya. Makin tinggi pendidikannya makin kuat dan stabil keadaan sosial ekonomi rumah tangga itu. Maka dalam *bobot*, yang menjadi dasar idealnya adalah mengenai pendidikannya dan bahkan sampai kepada status sosial dan ekonominya kalau ia pegawai negeri bagaimana keadaan sosial ekonominya. Apakah calon suami itu melarat atau kaya meskipun terakhir ini sangat relatif.

b. Bibit

Dalam masalah Bibit ini yang menjadi pertimbangan ialah keturunan atau keadaan orang tuanya. Apakah orang tua pemuda itu baik atau jelek dalam hal kesehatannya. Siapa yang menurunkan, apakah mempunyai kesehatan rohani jasmani yang memadai. Apakah calon menantu itu nanti punya penyakit berat yang memalukan misalnya epilepsi (*ayan*), *gendheng* (sakit jiwa, syaraf dan sebagainya). Lebih-lebih penyakit yang menurunkan. Biasanya kalau calon salah satu itu punya penyakit tersebut bisa membatalkan perkawinan.

c. Bebet

Dalam syarat ini yang menjadi pertimbangan adalah mengenai perangai atau perilaku orang tua calon mempelai dalam hubungan bermasyarakat. Apakah mereka cukup supel, berintegrasi dengan masyarakat tetangga, suka berkorban, tidak egois atau sombong, suka menolong dan gampang meringankan kaki dan sebagainya. Bagi orang Jawa, anak yang baik karena keberhasilannya dalam menggula wentah anaknya, atau keberhasilannya dalam suatu proses sosialisasi dalam keluarga itu. (Winarno Wiromidjojo, 1983:3). Bila proses sosialisasi itu berhasil, anak-anak yang merupakan produk keluarga itu dikemudian hari akan menjadi anak yang berkualitas tinggi dalam masyarakat.

Sekalipun pada masa kini norma-norma itu telah besar tetapi tidak mutlak hilang. Mengenai kekayaan (bobot) sebagai salah satu unsur sudah mulai ditinggalkan, tetapi mengenai unsur pendidikan masih menjadi pertimbangan pokok. Bahkan dengan dicanangkannya program pendidikan formal melalui paket A dan B rupanya pendidikan merupakan dasar mencapai kualitas sosial di negara kita. Sehingga mengenai Triologi norma ini dapat dirangkum sebagai: kecukupan sarana (bobot) kondisi kesehatan baik rohani dan jasmani dan kondisi budi luhur yang baik (bebet). Bahkan menurut KRT Wignyasubrata BA ada satu lagi kriteria pilihan yaitu babad artinya mengetahui sejarah perjalanan hidup si calon.

Konsep ini jika dilihat dari sudut agama Islam tidak ada perbedaan prinsip, karena Islam mengajarkan agar perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan suci yaitu kebahagiaan lahir dan batin dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu triologi konsep Jawa dalam pemilihan jodoh tersebut di atas (bobot, bibit, dan

bebet) memang selaras dengan pedoman yang diajarkan Islam dalam pemilihan jodoh yaitu Sabda Nabi Muhammad SAW Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa perempuan dinikah pada umumnya atas pertimbangan faktor-faktor *kekayaan/kecukupan, pangkat (status sosialnya), kecantikan dan kekuatan/ketaatan agamanya*. Jika dijatuhkan pilihan pada perempuan beragama pasti bentung. Dapat ditegaskan bahwa memilih jodoh yang tepat menurut tuntutan agama Islam adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama dan agama Islam adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama dan ketinggian akhlak dan budi pekerti yang luhur. Hal ini dapat dimengerti bila ingat bahwa perkawinan bukan semata-mata kesenangan duniawi, tetapi juga sebagai jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir dan batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan. Hal ini berlaku bagi calon suami maupun calon istri.

Dalam hal ini Islam bukannya tidak memberi tempat sama sekali kepada pertimbangan faktor-faktor lain. Islam hanya menekankan agar "*pertimbangan faktor agama dan akhlak yang tinggi*" memperoleh prioritas, kemudian baru mempertimbangkan faktor lain. Sudah tentu akan amat ideal bila seseorang menemukan dodoh yang agamanya kuat, cantik, kaya dan berketurunan serta mempunyai pangkat tinggi.

Dari gambaran sejarah yang sudah populer dikalangan masyarakat Jawa itu jelaslah bahwa pemilihan jodoh itu yang diutamakan adalah yang tinggi akhlaknya/kepribadiannya, inilah yang diutamakan. Jika tidak maka sang putri mungkin menolak, bersuami dan melarikan diri, seperti telah disimbolkan dengan kisah Ratu Kidul.

Hal ini selaras pula dengan Sabda Nabi tentang pemilihan jodoh (Riwayat Turmuzi dari Abu Hasim Al-Muzani) yang artinya sebagai berikut :

"Apabila datang kepadamu laki-laki yang kamu rasakan mantap karena kekuatan agama dan kebaikan akhlaknya, nikahkanlah ia dengan anak perempuanmu. Apabila kamu tidak menerimanya akan terjadi bencana dan kerusakan di atas bumi".

Dari hadist ini dipahani bahwa menerima calon suami yang berakhlak adalah diharuskan, demikian juga sebaliknya menolak yang tidak berakhlak juga demikian. Jika menolak yang berakhlak mulia dan menerima yang tidak berakhlak akan terjadi bencana besar. Oleh karena tidak mau menerima calon suami yang tidak berakhlak baik itulah maka Putri Suiatan melarikand iri ke laut selatan sehingga muncul mitos Ratu Kidul.

Selanjutnya dalam Islam ditegaskan bahwa syarat-syarat calon suami antara lain adalah

1. Dapat menjadi pelindung bagi wanita atas kelebihan-kelebihan yang diberikan kepadanya serta kewajiban nafkah yang harus dibayarkannya (An Nisa' ayat 34).

2. Dapat menciptakan sakinah (ketenteraman) dan kebahagiaan serta kemesraan dalam rumah tangga (AlQur'an surat Ar Rum 130:ayat 21).

3. Suami hendaklah memberi nafkah, meyediakan tempat tinggal bagi istri menurut kemampuan (AlQur'an surat As Thalaq (165) ayat 5).

Ketiga macam kewajiban suami di atas direalisasikan dalam suatu wejangan atau slogan dalam bahasa Jawa yaitu suami yang ideal hendaklah yang dapat ;

Hangayomi, Hangayemi dan Hangayani

Hangayomi berarti melindungi, seorang suami harus dapat menjadi soko guru bagi keluarganya, ia harus dapat melindungi keluarga terhadap rintangan apapun baik moril maupun materiil, ia tempat berlindung dan bergantung serta memimpin keluarganya.

Hangayemi, membuat suasana tenang, tenteram dan mesra, sehingga rumah tangga menjadi bahagia.

Hangayani, memberi nafkah artinya memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Adapun syarat-syarat calon istri yang telah ditentukan dalam Islam adalah :

1. Calon istri hendaklah orang yang patuh, taat, hormat dan tulus ikhlas kepada suami dalam pergaulan sehari-hari baik di hadapan suami maupun dibelakangnya. (An Nisa' (40 ayat 34).
2. Mengatur rumah tangga, bersolek, berhias untuk suaminya. Memiliki kepandaian tersebut akan menjadikan kenyamanan dan rumah tangga.
3. Bertanggungjawab dalam memelihara harta benda dan kenaga rumah tangga.

Kecapakan mengatur rumah tangga, kepandaian memasak merupakan ketrampilan yang harus dimiliki oleh sang istri. (Tuntutan keluarga Sakinah; 1989).

Jelaslah bahwa menurut tuntunan agama seorang calon istri itu hendaklah diteliti atau dipilih, diseleksi yang baik-baiknya dan seidealnya. Untuk ini orang Jawa mengistilahkan dengan "*Dom sumuruping banyu*" maksudnya mencari dan menyelidiki gadis-gadis calon menantunya secara diam-diam, kalau sudah dapat lalu diadakan pembicaraan pendahuluan dan diteruskan dengan lamaran/peningsetan.

Dalam adat Jawa ada lagi acara nontoni yaitu keluarga fihak laki-laki berusaha secara langsung mengenal wajah dan rumah tempat tinggal fihak perempuan dengan cara mengajak anaknya mengadakan silaturahmi ke rumah fihak wanita tersebut. Selama pertemuan tersebut pihak perempuan menampilkan gaadis yang dimaksud dan ikut menyelenggarakan hidangan sebagai media untuk saling mengenal wajah, Kegiatan tersebut akan membawa kesimpulan untuk berkelanjutan atau tidak. Kegiatan ini nampaknya merupakan teknis perkenalan antara wanita dengan wanita namun tidak berduaan tetapi ditemani oleh kedua pihak orang tua dengan cara bersilaturahmi.

Dalam Islam diajarkan bahwa laki-laki peminang boleh melihat wanita pinangannya untuk melihat kecantikannya agar merangsang untuk kawin atau sebaliknya kalau ada cacat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Jabir yang artinya: *Apabila salah seorang diantara kamu meminang perempuan, jika dapat melihatnya atau sesuatu yang akan mendorong untuk kawin, maka lakukanlah.*

Jadi acara nontoni dalam adat Jawa ini ada nampaknya didasarkan pada Sabda Nabi, bahkan dalam sabdanya yalin Nabi bersabda : *Lihatlah dia, karena akan mengekalkan perjodohan kalian berdua* (HR Nasa'i Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Sebagaimana dimaklumi bahwa memang antara kebudayaan Jawa dalam hal ini Keraton telah berinteraksi dengan ajaran agama (Islam) sehingga dalam penelitian ini terlihat bahwa perkawinan di Keraton Yogyakarta adalah suatu upacara tradisional keagamaan yang di dalam pelaksanaannya telah terintegrasi antara kepercayaan lama yang disesuaikan dengan Islam, bukan sebaliknya. Dalam uraian nanti akan berjumpa sajen-sajen dan perlengkapan tuwuhan yang bermacam ragam,

ada kepala kerbau, ada ayam hidup, ada telur yang dipecah, ada tebu, janur disamping ada pula AlQur'an sebagai mahar, ada do'a-do'a dan Shalawat Nabi dan seterusnya.

Kejadian seperti ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk difahami, dikaji, bukan untuk dimusuhi, disingkirkan dan dihukumi sebagai perbuatan haram karena belum atau tidak tahu kandungan maknanya.

3. Persetujuan Kawin.

Setelah diperoleh pasangan yang dirasa ideal atau sesuai dengan keinginan hati dan dasar pertimbangan seperti tersebut di atas, maka selanjutnya pihak wanita ditanyai kesediaannya, upacara ini disebut Penantun pengantin wanita. Upacara ini dilaksanakan dalam rangka menanyakan apakah calon pengantin wanita bersedia untuk dikawinkan atau tidak. Apakah akan diperoleh "persetujuan" dari pengantin wanita atau dari walinya. Acara ini bahkan dua kali, pertama dalam keluarga sendiri, Sultan sendiri yang menanyakan langsung. Kemudian yang kedua yaitu di KUA, untuk mengabsahkan perkawinan secara hukum.

Seperti dikemukakan bahwa tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh rasa cinta kasih dan sayang dan diridloi Allah maka adanya penawaran (penantun terhadap pengantin putri ini mempunyai peranan dan pengaruh yang besar, karena kesediaan untuk dikawinkan sangat menentukan dalam mencapai tujuan perkawinan.

Dalam perkawinan putri Sultan yang bernama GRAj.Nurmagupita dengan Eri Triawan yang diberi gelar KRT Suryokusumo, Sultan HB X menanyakan kepada putrinya dalam bahasa Jawa (bagongan): "Putraningsun Nini Gusti Raden Ajeng

Nurmagupita, ingsun mundhut prikso marang sira. Sira bakal ingsun paringake dadi momongan abdi ningsun Kanjeng raden Tumenggung Suryokusumo, apa sira tanpa dan saguh nglakoni. Setelah sang putri menyampaikan jawaban maka Sri Sultan memberi tahu kepada abdi Dalem Penghulu.

Dari kegiatan ini terlihat ada perubahan bahwa penantun dilaksanakan hanya sekali yaitu intern keluarga dengan sekaligus menghadirkan KUA, hal ini dimaksudkan untuk penyederhanaan upacara. Ternyata pula bahwa persetujuan wanita dalam perkawinan Kraton dilakukan secara resmi dengan pencatatan dari KUA.

Tujuan perkawinan akan tercapai bila kedua calon mempelai telah saling suka dan rela untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka ini dalam bentuk lahirnya berupa "izin" dan persetujuan diantara pihak-pihak yang akan kawin. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan ijab maka agama mensyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang wanita sebelum perkawinan atau ijab kabul dilaksanakan, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad saw dalam sabdanya sbb: "Orang-orang yang tidak punya jodoh lebih berhak dari walinya dalam perkawinannya, sedangkan gadis (perawan) hendaklah dimintai izin, izin dari sang perawan itu biasanya "diam".HR. Bukhari dan Muslim.

Jawaban sendika dhawuh atau "setuju" ini merupakan "legalisasi" upacara akad nikah nantinya, dan sekaligus menunjukkan bahwa perkawinan itu bukan paksaan. Setelah yang bersangkutan bersedia lalu Sultan "ndawuhake" memerintahkan kepada Pangeran supaya pada hari tertentu diadakan upacara perkawinan.

Seperti dalam kasus diatas yaitu yang akan kawin adalah anak (puteri) Sri Sultan sendiri maka persetujuan yang dimintakan kepada putrinya tersebut dilakukan setelah

orang tua calon suami itu dipanggil dulu, apakah sudah ada kesepakatan bahwa anaknya kawin, apabila sudah ada kesepakatan barulah Sri Sultan mencek Putrinya sendiri.

4. Melamar.

Setelah selesai acara penantun (diperoleh persetujuan wanita untuk dikawinkan) baik wanita itu anak Sultan ataupun wanita lain luar Kraton yang akan dikawini kerabat Kraton maka selanjutnya dilakukan lamaran. Dan memang sebelum dilaksanakan upacara perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan khitbah (meminang), sebelum meminang ada penantun dan sebelum penantun ada memilih pasangan.

Di Keraton Yogyakarta lamaran dari pria peminang dilakukan dengan mengirim utusan (seorang pangeran) kepada pihak keluarga puteri. Bila calon mantan telah maritap dan betul-betul tercapai kecocokan, maka Sri Sultan sebagai orang tua menyampaikan lamaran kepada calon menantu puteri melalui utusan pangeran ke kediaman calon menantu dengan membawa surat "*dawuh*" berisi lamaran sekaligus memberitahukan kapan akan dilaksanakan upacara perkawinannya. Kebiasaan melamar yang berlaku pada adat Kraton menggunakan surat dengan bahasa Jawa Bagongan.

Sebaliknya bila calon pengantin itu adalah puteri sultan, maka pihak utusan orang tua pengantin putera yang menyampaikan lamaran akan dijawab oleh pihak Kraton dalam hal ini *sentana dalem / abdi dalem sentana*, mereka membawa surat balasan sekaligus memberitahukan kepada orang tua (keluarga) pihak calon menantu pria tersebut mengenai saat perkawinannya. Dulu calon pengantin sering dijodohkan oleh orang tua. Pengantin puteri mendapat "*triman*", bila pria mendapat jodoh

"paringan" (pemberian) puteri Sri Sultan dan hal seperti ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Dan dapat diketahui bahwa lamaran perkawinan tidaklah berdasarkan cinta.

Dalam proses lamaran yang ditanyakan antara lain adalah apakah sang putri sudah ada yang punya atau belum, meskipun antara calon kedua mempelai sudah saling cinta dan berkenalan tapi pertanyaan apakah si anak sudah punya atau belum tetap dilakukan. Kegiatan ini mengandung makna bahwa dalam melamar (meminta untuk dikawini) hendaklah mendapat jawaban secara resmi dan tegas.

Lamaran atau meminang dalam bahasa Arab adalah "khitbah" artinya meminta untuk dikawini, lamaran ini adalah masalah yang amat penting artinya bagi kekekalan perkawinan. Karena sesuai prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain bahwa perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu, tetapi untuk selama hidup, maka khitbah (meminang) adalah masalah yang amat penting artinya bagi kekekalan perkawinan. Hal prinsip dalam masalah meminang ini adalah bahwa yang dilamar itu bukan wanita yang sedang dilamar orang, wanita itu tidak bersuami, wanita itu bukan muhrim, wanita itu tidak dalam iddah (masa menunggu setelah cerai dengan suaminya). Di Keraton kegiatan ini diselenggarakan dalam suatu acara yang khas.

Apakah lamaran itu berkaitan atau berdasarkan cinta? Peminangan ada juga yang berawal dari masalah cinta, dan faktor cinta sebelum kawin memang jarang bahkan tidak pernah disinggung oleh Islam. Dalam praktek, cinta sebelum kawin sering peruh rahasia, sebab biasanya orang yang sedang bercinta berusaha menutup kekurangannya yang satu terhadap yang lain, sering pula orang yang sedang bercinta tidak mempunyai pertimbangan netral obyektif, seperti yang dikatakan pepatah "cinta

itu buta". Oleh karena itu pertimbangan cinta sebelum kawin tidak mutlak untuk suksesnya hidup perkawinan.

Untuk mengambil suatu keputusan apakah orang yang dilamar atau yang diinginkan menjadi jodoh seseorang akan membawa kebaikan di belakang hari atau tidak, harus dimohonkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT Yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang gaib, caranya yaitu dengan shalat istikharoh (sholat minta ditentukan pilihan).

Apabila pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan pilihannya, maka dilakukanlah peminangan yaitu mengajukan permintaan perkawinan kepada salah satu pihak, agar anaknya diizinkan untuk dikawinkan. (kamal Mukhtar, 1980:60). Peminangan biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak wanita namun demikian tidak dilarang seandainya peminangan itu dilakukan oleh pihak wanita. Jika peminangan telah diterima, maka akad nikah mungkin atau dapat dilakukan dalam waktu dekat, mungkin pula dilakukan setelah melalui waktu yang panjang. Jika akad nikah tidak segera dilakukan berarti calon suami dan calon istri dalam suasana "pertunangan". Selama itu calon istri telah terikat dengan perjanjian akan melakukan akad nikah dengan calon suaminya, karena itu ia tidak boleh dilamar atau dipinang oleh laki-laki yang lain, dan hubungan mereka masih seperti yang asing, artinya antara mereka tidak boleh hidup bersama, karena selama pertunangan ini hubungan mereka seperti hubungan orang asing, maka berduaan ditempat yang sunyi sepi juga tidak dibolehkan, karena ada pihak ketiga yang menghadiri (yaitu setan) (Kamal Mukhtar, 1980:9).

Setelah dilamar kemudian dilanjutkan dengan rencana/ persiapan-persiapan berikutnya yaitu upacara peningsetan, bingkisan perkawinan (bride price). Maksud peningsetan ini adalah untuk ningseti (mengikat hubungan batin calon suami istri) agar tidak berpaling pada orang lain. Umumnya peningsetan berupa barang-barang berharga yang cukup mahal harganya, yaitu seprangkat pakaian (Penganggo sakpengadek), atau lebih. Disamping itu, peningset itu juga berfungsi sebagai "hadiah pertunangan" dan sebagai pertanyaan betul-betul atau kesungguhan tentang apa yang dijanjikan yaitu akan mengawini si gadis yang bersangkutan sebagai bukti keseriusannya.

Zaman Sri Sultan HB X melangsungkan pernikahan atau mantu pertama kali dengan mengawinkan putrinya yang nomor 2, masih duduk di SM I pada Fakultas Isipol UGM. Dalam hal ini tidak dilakukan pertunangan sampai selesai kuliah putrinya, setelah lamaran diterima lalu langsung menentukan saat pernikahan. Disini tampak adanya prinsip menyegerakan pernikahan setelah meminang, dan dalam Islam meminang tidak dikenal adanya pertunangan atau tukar cincin sebagai pengikat sebelum kawin.

Dalam Islam apabila pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan pilihannya, maka dilakukanlah peminangan yaitu mengajukan permintaan perkawinan kepada salah satu pihak, agar anaknya diizinkan untuk dikawinkan. Jika pinangan telah diterima, maka akad nikah seyogyanya dilakukan dalam waktu dekat, tetapi mungkin pula dilakukan setelah melalui waktu yang panjang, dalam waktu ini ia tidak boleh dilamar atau dipinang oleh laki-laki yang lain, dan hubungan mereka masih seperti yang asing, artinya antara mereka tidak boleh hidup bersama, karena selama

pertunangan ini hubungan mereka seperti hubungan orang asing, maka berdua diletakkan di tempat yang sunyi sepi juga tidak dibolehkan, karena ada pihak ketiga yang menghadiri (yaitu setan) (Mukhtar, K. 1980:9).

Kegiatan ini bermakna untuk menjaga kesiapan fisik dan mental dalam melaksanakan pernikahan. Di Kraton upacara ini biasa dilakukan dengan berpuasa.

Masalah lamaran ini dalam Islam meminang adalah pendahuluan perkawinan, bukan akad nikah, pemberian perkawinan adalah mahar yang diberikan waktu akad nikah. Pemberian-pemberian berupa hadiah sebagai penguat ikatan, untuk memperkuat hubungan baru antara peminang dengan pinangannya, adalah sebagai sarana saja, tetapi semua hal adalah wewenang Allah, Dia berbuat sekehendakNya, bagaimanapun dan di waktu kapanpun kadang-kadang terjadi sesuatu diluar perhitungan manusia, terjadi sesuatu antara peminang dengan yang dipinang, atau ada pihak keluarga yang ingin membatalkan rencana perkawinan, siapa yang bertanggungjawab dan apakah hadiah dikembalikan.

Pinangan adalah janji untuk mengadakan perkawinan bukan nikah yang punya kekuatan hukum. Memenuhi janji untuk kawin adalah kewajiban kedua belah pihak yang berjanji. Agama tidak menetapkan hukum tertentu bagi pelanggarnya tetapi melanggar janji termasuk perbuatan tercela suatu sifat munafik.

Dalam Islam jika terjadi sesuatu hal maka mahar dikembalikan, karena mahar itu milik si peminang, tetapi hadiah-hadiah yang pernah diberikan menjadi milik si wanita yang dipinang dan ia boleh memanfaatkannya. Orang yang menuntut kembali pemberiannya berarti mencabut milik orang lain dan perbuatan ini bathil menurut syara' (Alhamdani 1989:27)

5. Akad nikah/Ijab.

Akad nikah adalah pernyataan adanya hubungan antara mempelai lelaki dengan mempelai wanita yang dilakukan dihadapan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata : ijab dan kobul. Maskawin tidak mesti sudah ada dalam akad nikah, meskipun biasanya disebutkan dan disertakan pula barangnya. Jadi inti acara Ijab kabul adalah pernyataan pengantin putera yang sanggup dan bertanggung jawab terhadap calon isteri, diiringi memberikan mas kawin dan syarat-syarat serta ketentuan dan unsur lainnya. Ada 5 unsur yang harus ada sebagai kelengkapan akad nikah: 1.Kedua mempelai (laki-laki dan perempuan), 2. Wali mempelai perempuan, 3.Dua saksi, 4. Ijab dan Qabul, 5. Mahar/Mas kawin¹

Kedua mempelai harus menunjukkan kesediaannya yang dalam istilah Kraton disebut Penantun seperti telah diuraikan dimuka. Wali, amat penting dalam akad nikah karena ia orang yang paling bertanggung jawab terhadap calon mempelai wanita, tidak layak wanita menikahkan dirinya sendiri. Sedangkan saksi adalah untuk menunjukkan bagaimana besar dan pentingnya arti perkawinan dalam hidup manusia, hingga apabila terjadi sesuatu jangan sampai menimbulkan keraguan dikemudian hari. Yang menjadi obyek dalam akad nikah bukanlah orang-orang yang terlibat dalam perjanjian, tetapi apa yang menjadi persetujuan bersama yaitu halalnya mengadakan hubungan timbal balik antara lelaki dan perempuan. Hal ini berarti dengan adanya akad nikah tidak terjadi penguasaan istri oleh suami dan sebaliknya.

Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun

¹ Basyir, Ahmad, A., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Badan penerbit UII, 1980, hal. 52

yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak-pihak bersangkutan dan dapat difahami pula oleh saksi. Menggunakan bahasa Arab, ataupun bahasa lokal dalam Islam dipandang sah dan tidak dikatakan bahwa menggunakan bahasa yang satu lebih utama dari bahasa yang lain.² Pada dasarnya ijab kabul dilakukan secara lisan, kalau tidak mungkin maka dapat secara tertulis, kalau juga tidak mungkin (misalnya karena buta huruf dll) maka dapat dilakukan dengan isyarat. Antara ijab dan kabul disyaratkan terjadi dalam satu majlis artinya dalam suatu ruang dan tidak disela-sela dengan pembicaraan lain.

Sesuai dengan ketentuan di atas di lingkungan Kraton Yogyakarta, ijab kabul dilakukan di Masjid secara lisan dengan bahasa bagongan. Jika calon penganten berasal dari luar suku Jawa maka Ijab kabul menggunakan bahasa Indonesia.

Dalam pelaksanaan akad nikah seorang putri Sultan HB IX dengan seorang kemenakannya, pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan wakil kepada Pengulu Kraton. Kemudian Kyai Penghulu menerima permintaan perwalian itu (wakil) dan mengucapkan khotbah serta melaksanakan ijab. Mas kawin Kitab suci Al-Qur'an.

Sedangkan dalam perkawinan putri Sultan HB X, Sultan sendiri yang melaksanakan ijab tanpa minta tolong kepada Penghulu atau petugas KUA, sementara Penghulu Kraton, Abdi Dalem Lurah Punokawan Kaji bertindak sebagai saksi, dan petugas KUA melayani penandatanganan surat-surat untuk Sri Sultan dan pengantin pria.

Kemudian calon pengantin pria mengucapkan ikrar "Ta'lik Talak", janji yang

² Basyir, Ahmad, A., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Badan penerbit UII, 1980, hal. 23

antara lain berisi kesanggupan menjamin istri, menerimanya menjadi teman hidup dan tidak disia-siakan artinya kalau tidak memberi nafkah selama 3 bulan, meninggalkan 2 tahun dan lain-lain maka jatuh talaknya. Pada saat ini pula dibacakan lagi do'a dan penyerahan mas kawin Al-Qur'an.

C. Kematian.

1). Pelaksana upacara kematian.

Dalam hal **kematian** khususnya yang berkaitan dengan harta warisan yang tampak erat kaitannya adalah abdi dalem Kraton dan tempat penghulu Kraton yaitu Kauman. Pembagian warisan di daerah abdi dalem Kraton ini yang dikenal daerah kauman cukup kental pergulatan nilai-nilai budaya Jawanya dengan norma keislaman. Pembagian harta warisan di daerah ini terdapat keunikan. Sekalipun disebut sebagai daerah santri namun pengaruh Jawa dengan latar tempat tinggal abdi dalem kraton "Penghulu" ternyata tidak sepenuhnya menggunakan Islam namun ada pengaruh nilai-nilai budaya Jawa.

2). Pelaksanaan pewarisan.

Dalam pelaksanaan pewarisan akan dilihat pada beberapa kasus yang terjadi Dalam masyarakat Kraton, Dalam hal ini para ahli waris yang disebutkan di bawah ini, mereka adalah warga Kraton atau kerabat Kraton namun tidak semuanya tinggal di dalam Kraton, sebagian mereka tinggal di luar Kraton dan kebanyakan tinggal di Kauman

KasusKeluarga A

Pengusaha Bari wafat 1971, meninggalkan seorang istri, 5 putra dan 2 putri. Semula ia adalah pengusaha batik, tapi kemudian beralih ke toko buku yang pada tahun

1960-an cukup laris. Karena toko buku tersebut merupakan salah satu dari dua toko buku di Jalan KHA. Dahlan. Karena ia memiliki beberapa rumah dan rumah tinggalnya cukup besar, sejak tahun lima puluhan akbir ia juga menerima beberapa mahasiswa kost di rumahnya. Beliau Juga guru, moballigh sekaligus penulis.

Pelaksanaan pembagian harta waris dilaksanakan 1 bulan setelah wafat sang ayah. Untuk membagi harta warisannya mereka meminta bantuan seorang ulama ahli hukum waris. Pelaksanaannya sebagai berikut. Semua harta kekayaan diinventarisir. Demikian pula pinjaman almarhum dikalkulasi. Ternyata almarhum meninggalkan tiga buah rumah, dua di Kraton dan satu di Suronatan. Juga meninggalkan dua petak pekarangan masing-masing seluas 450 m² dan 350 m². Selain itu juga meninggalkan beberapa perhiasan. Semua pinjaman almarhum dibayar lunas. Sisanya dibagi menurut hukum Islam artinya setiap anak laki-laki dapat dua bagian dan anak perempuan dapat satu bagian. Akan tetapi dalam pembagian harta warisan itu istri tidak mengambil bagian, begitu pula anak pertama tidak mengambil bagian dan diserahkan bagiannya itu kepada adik-adiknya. Alasan istri tidak mengambil bagian karena (1) dia dapat hidup sendiri, berusaha sendiri dengan berjualan batik. (2) Dia masih mempunyai harta kekayaan warisan dari orang tuanya. (3). Dia ingin agar hartanya bagiannya dapat dimanfaatkan untuk anak-anaknya yang sebagian besar masih kecil-kecil. Adapun alasan anak pertama tidak mengambil hak dan memberikan kepada adik-adiknya karena (1) Dia adalah anak tertua dan merasa sudah banyak dibayai oleh orang tuanya untuk studinya. (2) Dia telah menjadi karyawan BRI dengan posisi yang cukup memadai. (3) Dia menginginkan agar harta bagiannya dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh

adik-adiknya. (4) Di samping itu dia Juga bersedia membantu adik-adiknya yang akar melanjutkan studinya.

Karena anak-anak itu pada waktu itu sebagian besar masih kecil-kecil barang-barang itu tidak langsung diserahkan pada masing-masing anak, tetapi dipakai bersama-sama di bawah asuhan dan bimbingan sang ibu dan putra pertama. Setelah mereka dewasa dan berkeluarga baru diserahkan pada masing-masing yang berhak. Ketika Sang ibu meninggal (tahun 1990) harta warisannya juga dibagis sesuai dengan hukum Islam dan sekali lagi putra tertua tidak meminta bagian dan menyerahkan haknya kepada adik-adiknya.

Dilihat dari waktu pembagiannya jelas mengikuti hukum Islam yaitu harta dibagi setelah meninggalnya pewaris, sebab menurut hukum adat biasanya sewaktu pewaris masih hidup proses pewarisan sudah dimulai, baik dengan cara membekali anaknya yang mau mandiri atau membagi harta itu, sebagian atau seluruhnya.

Dalam kasus diatas terlihat bahwa pewaris semasa hidupnya belum memberikan hibah apapun, artinya ia menyerahkan sepenuhnya cara pembagian warisan kepada para ahli warisnya --diduga bahwa harta peninggalannya akan dibagi menurut hukum Islam karena menurut anggapan si mati sudah menjadi tradisi masyarakat KKraton-- dan ia tidak meninggalkan wasiat mengenai dengan cara apa harta peninggalan harus dibagi.

Membayar hutang pewaris mendapat prioritas, karena hal ini merupakan ketentuan Alquran seperti telah diatas, demikian pula menurut hukum adatpun hutang harus didahulukan membayarnya sebelum dibagi-bagi.

Dari aspek ahli waris terlihat bahwa keadaannya sama dengan kasus A di atas, hanya saja dalam kasus ini istri dan anak lelakinya yang pertama tidak mengambil

bagiannya, setelah mereka tahu hak yang diterimanya. Dengan kerelaannya ia serahkan haknya kepada ahli waris lain yang dipandang lebih membutuhkan daripada dirinya, karena anak lelaki yang pertama itu hldugnya sudah lumayan (mapan), dan ia sadar baNwa hal itu berkat Jasa orang tuanya yang telah menyekolahkanya ke tingkat yang tinggi, sedangkan adik-adiknya belum. Disamping keiNhlasan untuk menyerahkan haknya, anak lelaki yang pertamapun tidak segan-segan membantu kehidupan adik-adiknya. Suatu perbnatan yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Terlihat bahwa hutum islam mewarnai cara pembagian waris, harta peninggalan ibunya pun dibagi menurut Hukum Islam, artinya anak lelaki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan

Hakikatnya mereka telah melaksanakan hukum waris Islam sekalipun dalam realitasnya tidak seperti ketentuan faraid hakuom Islam, karena adanya suatu pemberian kbusus dari seorang ahli waris kepada yang lain, yaitu anak pertama dan istri tidak mengambil haknya dan menyerahkan kepada ahli waris yang lain. Jadi realitasnya tidak sesuai dengan hukum Islam karena mempertimbangkan situasi ahli waris, artinya ada yang sudah mapan ekonominya alias kaya dan ada yang lemah ekonominya dan sangat membutuhkan uang untuk sekolah dsbnya.

Kasus Keluarga B:

Keluarga B (guru) berputra 8 orang, 5 laki-laki dan 4 perempuan. Istri wafat terlebih dahulu pada 24 - XII - 1974, ketika sedang melaksanakan ibadah haji, dalam perdalaman dari Arafah menuju Mina. Dalam keluarga ini istri (guru swasta), yang kebetulan anak tunggal, memiliki rumah besar (warisan) yang menjadi tempat tinggal

seluruh keluarga. Ketika akan meninggal almarhumah berwasiat pada sang suami, karena rumah itu rumah warisan supaya tidak dijual, tapi supaya dipakai bersama-sama. Semua barang-barang militnya supaya dibagi untak putra-putra menurut hakom Islam. Belieu juga berwasiat supaya anak angkatnya dan pembantunya diberi bagian (tidak ada pesan tertentu berapa yang harus diberikan kepada anak angkat dan pembantu). Namun demikian ketika sang ayah masth hidup semua harta warisan almarhumah belum dibagi hanya dipakai bersamasama, Jadi wasiat itu belum dilaksanakan. Yang dilaksanakan hanyalah pemberian kepada anak angkat dan pembantunya serta pelunasan pinJaman-pinjamannya.

Pada tanggal 25 September 1985 Sang ayah wafat. Satu minggu kemudian mengundang seorang ahli hokam waris untuk membagi harta warisnya. Pembagian harta waris dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Artinya setelah semna kokayaan dikaltulasi dan dikurangi pinjaman almarhum baru dibagi menurut hukam Islam. Akan tetapi semua anak laki-lakinya tidak meminta bagian, mereka hanya mengambil sediki benda-benda tertentu seperti satu piring atau sepasang canghir, atau boberapa lemba foto untak kenang-kenangan. 8edang bagiannya diserahkan pada saudaranya perempuan. Karena dalam keluarga itu salah satu saudara perempuannya belum berkeluarga, maka rumah itu diserahkan pada saudara perempuan termuda itu. Akan tetapi yang bersangkutan juga merasa tidak memiliki rumah itu dan menganggap rumah itu tetap sebagai rumah keluarga. Rebetulan yang bersangkutan , yang dosen itu, juga sudah memiliki rumah sendiri. Ia menempati rumah warisan itu hanya karena merasa berkewadiban untuk memelihara rumah warisan, sebab "audara-saudaranya semua tinggal bersama keluarganya masingmasing. 8sampai sekarang rumah itu tetap diJadikan

rumah keluarga untuk 'kangen-kangen' dan Juga untuk tempat persinggahan keluarga yang tinggal di luar Yogya kalau berkunjung ke Yogya. Disamping itu Juga untuk 'kost' cucu-cucu almarhum yang berasal dari luar Yogya yang kuliah di Yogya. Keluarga ini terkenal sangat rukun dan kompak, dan mereka sangat hormat dan santun pada orang tuanya.

Disini terlihat jelas ada wasiat dari pewaris I (ibu) supaya peninggalannya dibagi menurut ketentuan Hukum Islam, dan anak angkat supaya diberi bagian.

Wasiat pewaris itu tidak segera dilaksanakan bahkan sampai pewaris II (ayah) wafat yaitu lebih kurang 11 tahun selinggal pewaris I, disini terlihat pengaruh hukum adat, bahwa dengan meninggalnya pewaris proses pewarisan itu tidak menjadi pakut. dan dengan meninggalnya pewaris adakalanya harta warisan belum bisa dibagi-bagi kalau dengan pembagian itu justru kelangsungan hidup keluarga terganggu.

Disini alasannya bukan karena hal tersebut, melainkan ahli waris belum menghendaki dan belum memerlukan. Setelah pembagian dilakukan dengan bantuan seorang ahli hukum Islam (waris), maka setelah ahli waris mengetahui bagiannya, mereka tidak mengambil bagiannya, tetapi justru diserahkan kepada adiknya yang terkocil, mereka hanya mengambil sebagian kecil haknya itu sekedar untuk mengenang kedua orangtuanya yang

sudah meninggal, jadi barang yang diambil itu lebih bersifat mengandung nilai kejiwaan daripada nilai ekonomis, tetapi adiknya yang terkocipun tidak merasa memiliki harta tersebut karena ekonominya juga sudah mapan, dia menganggap rumah itu sebagai rumah keluarga dan menempatkannya sebagai kewajiban untuk mengurusnya supaya tidak terbengkalai, sehingga sampai sekarang (1992) rumah tersebut merupakan

rumah keluarga artinya untuk keperluan bersama. Jadi lebih berfungsi sosial daripada berfungsi kehartaannya.

Menurut Hukum waris Islam cara tersebut dibolehkan jika semua ahli waris setuju dan sama-sama rela.

Adapun wasiat pewaris I (Ibu) agar anak angkat dan pembantunya mendapat bagian dan tidak ditentukan berapa banyaknya, hal ini merupakan wasiat kepada bukan ahli waris, hal ini mengikuti hukum Islam dan wasiat itu harus dilaksanakan. Akan tetapi kalau pemberian kepada anak angkat dan pembantu itu sebagai ahli waris adalah tidak boleh, karena mereka memang bukan ahli waris. Dengan demikian menurut Hukum Islam pemberian bagian itu sebagai wasiat dan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan, kecuali kalau ahli waris setuju lebih dari $\frac{1}{3}$. Atau pemberian itu sebagai hibah atau pemberian bebas dari ahli waris. Sudah barang tentu besarnya pemberian itu tergantung kepada kerelaan ahli waris. Ternyata pesan pewaris I sudah dilaksanakan lebih dahulu, sekalipun harta itu belum dibagi diantara ahli waris.

Pesan atau wasiat dari ~Ibu. tersebut mendapat pengaruh dari hukum adat. Karena menurut hukum adat, anak angkat itu berhak mewarisi dari orangtua angkatnya. Paling tidak berhak mendapat bagian, atau menurut istilah R. Supomo di muka sebagai ~berhak mendapat nafkah. dari peninggalan orangtua angkatnya. Sedangkan menurut hukum Islam anak angkat itu bukan ahli waris. Dalam kasus di atas Ibu merasa bahwa anak angkatnya juga pembantunya harus mendapat bagian dari harta peninggalannya. Untuk itulah ia berwasiat supaya anak angkatnya diberi bagian, sekalipun tidak dijelaskan berapa bagiannya itu. Sebab kalau ia tidak berwasiat, khawatir kalau anak angkatnya tidak diberi bagian, yang demikian ini adalah menurut prinsip hukum waris adat.

Kasus Keluarga C:

Keluarga guru (juga seorang ulama) berputra 7 orang, dua laki-laki, 5 perempuan. Sang ayah meninggal tahun 1959. Kirakira satu bulan setelah wafat, harta warisannya yang hanya terdiri satu rumah ukuran 10 x 12 m² dan beberapa perhiasan itu dibagi menurut hukum Islam. Sang istri tidak meminta bagian, karena beliau dapat mencari nafkah sendiri, dengan bekerja sebagai ahli urut, dukun bayi, membuatkan obat-obat Jawa dan berjualan kain batik. Pensiun suaminya juga tidak dipakai, tetapi disimpan. Bila jumlahnya sudah agak banyak anak-anaknya dipanggil dan uang pensiun itu juga dibagi menurut hukum Islam, artinya anak laki-laki mendapat dua bagian dan yang perempuan mendapat satu bagian.

Ketika sang ibu meninggal, beliau juga meninggalkan harta warisan sedikit. Namun sebelum wafat almarhumah berwasiat, supaya rumahnya dibagi untuk anak perempuannya yang terkocil dan anak laki-lakinya juga yang terkecil. Kebetulan kedua orang ini memang secara lahiriah keadaan sosial ekonominya lemah. Perlu dicatat di sini bahwa rumah kecil yang diberikan kepada putra-putri terakhir ini adalah hasil jerih payahnya sendiri.

Dan kasus guru di atas merupakan gabungan antara hukum Islam dengan hukum adat. Dalam artian bahwa sebagian penyelesaian/pembagian harta warisan dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, dalam kasus di atas yaitu pembagian harta peninggalan ayah, sedangkan dalam bagian lain diselesaikan menurut hukum adat yaitu dalam membagi harta peninggalan ibu. Sebab kalau menurut hukum Islam harta peninggalan ibupun harus dibagi diantara ahli waris sesuai dengan furudnya masing-masing. Akan

tetapi pewaris (ibu) menghendaki lain, mungkin berdasar pertimbangan kebutuhan, bahwa dua anaknya yang terkecil yang lebih membutuhkan harta tersebut (trumah)

Kasus keluarga D

Salah seorang (Kyai Ab) wafat pada tahun 1972. Ia bekerja sebagai pegawai Swasta dan Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). RI. Istrinya tidak mempunyai pekerjaan pokok, hanya mempunyai sambilan berjualan kain batik dan perlengkapan shalat.

Kira-kira setahun sepeninggal Kyahi A, keluarganya berkumpul untuk menyelesaikan pembagian harta waris. Keluarga itu mempunyai anak 6 putri dan 3 putri serta seorang istri. Untuk melakeanakan pembagian harta waris itu mereka berkumpul, kemudian menginventarisir semua kekayaan kyahi, ternyata harta warisnya hanyalah sebuah rumah dan sejumlah barang-barang meubelair, beberapa perhiasan dan sodumlah uang tertentu. Kemudian mengkalkulasi semua pinjaman kyahi ketika masih hidup termasuk biaya pengobatan ketika kyahi sakit. Setelah semua pinjaman kyahi dibayar, maka sisa harta dibagi sesuai dengan ajaran Islam. Masing-masing anak laki-laki mendapat 2 bagian, putri mendapat satu bagian dan istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. Dari seluruh keluarga disisakan rumah utama (rumah yang ditempati kyahi). Rumah itu tidak dibagi, tidak dthibahkan dan tidak dijual. Rumah itu dimiliki bersama, sebagai tempat berkumpul setiap bulan sekali untuk pengajian, dan tempat pertemuan-pertemuan keluarga. Kehidupan seluruh anggota keluarga tetap rukun dan baik-baik.

Di sini tampak bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan menurut Hukum Islam, karena:

(1). Mendahulukan pembayaran hutang-hutang pewaris dan diambilkan dari harta peninggalan. Ketentuan ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa 4:11 yang artinya (sesudah dibayar wasiyat yang ia(pewaris) buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangnya).

(2). Ahli waris yang mendapat warisan hanya istri dan seluruh anak-anaknya sebab dari ahli waris yang ada yang tidak tertutup oleh anak lelaki memang hanya istri. Dalam kasus di atas, istri mendapat $\frac{1}{8}$ karena pewaris mempunyai keturunan.

Sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa 4:12 (Jika kamu (suami) mempunyai anak, maka para istri memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiyat yang kamu buat dan atau sesudah dibayar hutang).

Oleh karena dalam kasus di atas ahli waris terdiri dari ashhabul furud dan 'ashobah, maka harta warisan harus diberikan dahulu kepada ahli waris ashhabul furud (dalam hal ini istri) sedang sisanya untuk 'ashobah (dalam hal ini anak lelaki dan anak perempuan yang mewarisi secara ashobah bil ghair). Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas: (berikanlah harta warisan itu kepada orang yang berhak, dan sisanya untuk ahli waris lelaki yang lebih utama).

Adapun penerimaan anak lelaki dan anak perempuan yang mewarisi secara 'ashobah bil ghair, yaitu menerima sisa setelah diambil bagian istri, maka bagi anak lelaki mendapat dua kali lipat bagian anak wanita, sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 (Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anak. Yaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan).

Bila dibandingkan dengan ketentuan hukum adat, adalah jelas bahwa menurut hukum adat istri itu bukan ahli waris. Sedangkan bagian anak lelaki dengan anak wanita

adalah sama, dengan jelas bahwa harta warisan tidak dibagi menurut ketentuan hukum adat.

Tindakan ahli waris dengan tidak membagi-bagi harta peninggalan, berupa rumah utama Kyahi dan dijadikan untuk kepentingan bersama ahli waris, maka hal ini boleh kalau semnanya setuju, karena dalam hal ini ahli waris mempunyai hak untuk menentukan kehendaknya.

Dari kausus-kasus di atas dapat diketahui bahwa masuknya Islam yang universal ke dalam budaya lokal Kraton telah menimbulkan percampuran adat dan agama, hal ini tampak pada pembagian warisan yang seharusnya universal telah mengalami percampiran dengan adat demikian juga terhadap perkawinan seperti diuraikan di atas.

Sesuai dengan universalitas nya, Islam menempatkan budaya lokal sebagai sumber hukum yang diakui sebagai 'urf atau adat (al'adah muhakkamah = adat kebiasaan suatu masyarakat yaitu budaya lokalnya adalah sumber hukum dalam Islam) dimana unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam otomatis dihilangkan.

BAB V

KESIMPULAN

Dari rangkaian upacara perkawinan Kraton tampak corak Islam dalam budaya lokal. Sebagai konsekuensi dari integrasi keduanya muncul corak "sinkretis" penggabungan dua prinsip yang berlainan dengan menampilkan benda-benda dan aktivitas sebagai sistem simbol sehingga konsep rukun dan harmoni tetap dipertahankan. Berikutnya corak Islam Jawa adalah bersifat "simbolik". Orang Jawa suka mengungkapkan ide lewat simbol yang berhasil sebagai penengah dalam meredakan ketegangan, simbol dipakai untuk apa saja yang memiliki arti lain bagi orang lain. Demikian pula Dalam upacara kematian tampak adanya keunikan dalam pelaksanaan pembagian waris yakni tidak selamanya sama dengan norma-norma hukum Islam.

Islam yang universal tidak dipandang sebagai pemahaman yang sudah final, ia lebih berupa hubungan simbolik antara umat Islam dengan teks suci yang kemudian melahirkan pelbagai pemahaman. Hasilnya muncul dalam bentuk tradisi dan secara historis beragam. Hal ini muncul sebagai konsekuensi langsung dari perbedaan latar sejarah serta sosial dan budaya lokal masyarakat Muslim dalam berhubungan dengan teks suci. Pola hubungan ini penting karena dari proses ini akan muncul prinsip-prinsip umum yang kemudian dijadikan landasan umat Islam untuk menilai tindakan mereka. Prinsip-prinsip ini membentuk tatanan sistemik dalam bentuk tradisi dan berubah sesuai dengan perubahan sosio historis umat Islam. Masuknya unsur tradisi lokal dan budaya dari luar Islam tidak dapat dihindari. Apa yang muncul dari hubungan teks dengan umat Islam adalah prinsip-prinsip simbolik yang bersifat umum. Dengan prinsip ini umat Islam mengarahkan, menginterpretasi dan menentukan situasi disekelilingnya, pemahaman itu

bersifat relatif, sedangkan yang menyangkut Aqidah pemahaman bersifat paten dan pasti sehingga segala aktivitas yang menyekutukan Allah SWT. adalah penyimpangan terbesar termasuk dan sejenisnya. Cara pemahaman terhadap kitab suci juga tidak bisa dilepaskan dari muatan tradisi lokal serta pengaruh luar Islam yang ada dalam diri masyarakat Muslim.

Dalam Islam tradisi syari'ah dan sufi merupakan contoh tentang pola hubungan antara teks dengan umat Islam. Budaya keraton dibangun berdasarkan pola pemikiran sufi. Kraton yang mewakili golongan priyayi sering dianggap mempraktekan tradisi mistiuk Hindu Budha. Tetapi simbol simbol tersebut sudah masuk kedalam kerangka sufi. Pola pemikiran ini dipakai untuk melihat Islam. Dalam pemikiran orang Jawa, kelompok khawas adalah para wali, raja raja Islam, raja-raja Jawa, dan tokoh pewayangan. Semua orang ini lebih dekat dengan persoalan persoalan sufi.

Corak Islam dalam budaya lokal (Jawa) bisa disebut sebagai suatu tradisi intelektual dan spiritual yang cukup kreatif dan dinamis di dunia Islam, hanya saja lokasi geografisnya jauh dari asal usul Islam sehingga pergulatan intelektual ini tidak begitu dikenal. Namun tradisi Jawa telah menyumbangkan kontribusi penting bagi pemikiran Islam. Hal ini didasarkan bahwa Islam Jawa bukanlah sekedar tiruan dari Islam Timur Tengah atau Asia Selatan. Kenyataan ini terbukti dari kemampuan tradisi Jawa dalam mengolah nilai-nilai Islam dengan budaya lokal dan tradisi pralslam ke dalam sistem makna yang sistemik. Pemahaman Islam secara lebih komprehensif melahirkan apresiasi yang lebih luas terhadap keragaman Islam. Permasalahan pernikahan dan kematian adalah sebagian kecil dari budaya Kraton yang harus dilihat pergumulannya dengan Islam sebagai agama yang menjadi basis Kraton tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. al-Hayyi, Muhammad Muhammad, *al-Ahwal asy-Syakhshiyyah fi az-Zawaj wa at-Thalaq wa al-Mirats al-Washiyyah*, al-Azhar: Maktabah Nashir, 1986.
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwal asy-Syakhshiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Anderson, *Mythology and the Tolerance of the Javanese*, Ithaca dan Landon: Cornel University Press, 1985.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Hajar, *Fath al-Bari*, Kairo: Dar al-Dayyan, 1988.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Jakarta: Mizan, 1994.
- Basjir, Ahmad Azhar, *Citra Masyarakat Muslim*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- , *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UIL, 1985.
- , *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UIL, 1976.
- Cassier, E, *Manusia dan Kebudayaan; Sebuah Essay Tentang Manusia*, Alih Bahasa Alois Nugraha, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Fathurrahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Geertz, C. *Islam Observed: Religious Developmeent in Marocco and Indonesia*, Chicago: The University of Chicago Press, 1965.
- Hamidy, Mu'ammal, *Perkawinan dan Persoalannya Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Hardjowirogo, M., *Adat-Istiadat Jawa*, Bandung: Patma, 1979.
- Herosatoto, B., *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Hanindita, 1984.
- James, W., *The Varietis of Relegious Experiente: A Study in Human Nature*, New York: Coolier Macmillan Publisher, 1974.
- Joyokusumo, GBPH, "Spritual Islam Perspektif Budaya", dalam *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Aneka Budaya Jawa*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996.
- Khallaf, Abd. al-Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: al-Kuwaitiyyah, 1956.

Kuntjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984.

Madjid, N., *Islam Doktrin dan Peradaban*, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Makhluf, Hasanain Muhammad, *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Ttp.:Matba'ah al-Madani, 1976.

Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Peursen, C.A.V., *Development and Its Rationalities, Philosophical and Culture Aspect of The Concept of Development*, Amsterdam:Free University Press, 1985.

Poerwokusumo, S., *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjahmada, University, 1984.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Rahman, Fazlul, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1984.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: al-Madinah al-Munawwarah, 1988.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Az-Zawaj al-Islami Mubakkirin*, Jakarta: al-Amani, 1996.

-----, *al-Mawaris fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dau'i al-Kitab wa as-Sunnah*, Bairut: Dar al-Qalam, 1989.

Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar asy-Syuruq, 1988.

al-Syaukani, Muhammad Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar*, Libanon: Dar al-Fikr, 1983.

Az-Zahabi, Muhammad Husein, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1969.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.